ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM TRANSAKSI UTANG-PIUTANG ANTARA PETANI DAN TENGKULAK (STUDI KASUS DI DAERAH SIMPANG TONANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

PEPRIA MONIKA

NIM: 3222065

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

1447 H/ 2026 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skirpsi atas nama Pepria Monika Nim 3222065, dengan judul **"Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang - Piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di daerah Simpang Tonang)"**, pada program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan kesidang *munaqasah*.

Bukittinggi, 07 Juli 2026

Pembimbing

Yefri Joni, S.Ag., MA

NIP. 197602062003121004

SURAT ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Pepria Monika
Nim	: 3222065
Tempat/Tangggal Lahir	: Simpang Tonang/ 04 Februari 2004
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang - Piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di daerah Simpang Tonang).

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dengan gelar kesarjanaan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya utuk dipergunaan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 07 Juli 2026

Pepria Monika

3222065

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang - Piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di daerah Simpang Tonang)" ini disusun oleh Pepria Monika dengan NIM 3222065 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi 2026.

Transaksi utang-piutang antara petani dan tengkulak merupakan praktik yang telah lama berlangsung di daerah Simpang Tonang. Praktik ini muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki petani untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan produksi pertanian. Dalam pelaksanaannya, transaksi utang-piutang tersebut disertai dengan syarat tertentu, seperti kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keadilan dalam hubungan ekonomi antara kedua belah pihak.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktek transaksi utang-piutang yang diterapkan oleh petani dan tengkulak dilihat dari prinsip keadilan ekonomi islam? 2) Bagaimana dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana praktek transaksi utang-piutang yang diterapkan oleh petani dan tengkulak dilihat dari prinsip keadilan ekonomi islam. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Informan dalam penelitian terdiri atas petani padi dan tengkulak yang terlibat langsung dalam praktik utang-piutang di daerah Simpang Tonang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak di Simpang Tonang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari adanya syarat yang mengharuskan petani menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, adanya selisih harga pada pupuk dan pestisida yang diberikan secara utang, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara petani dan tengkulak. Di sisi lain, praktik tersebut tetap memberikan manfaat bagi petani karena membantu memenuhi kebutuhan modal usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan antara lain meningkatnya ketergantungan petani terhadap tengkulak, berkurangnya kebebasan petani dalam menentukan pembeli hasil panen, serta menurunnya pendapatan yang diterima petani akibat potongan harga dan beban utang yang terus berulang pada setiap musim tanam.

Kata Kunci: Prinsip Keadilan, Utang-Piutang, Petani, Tengkulak, Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat. Shalawat beriringan salam, penulis ucapkan buat junjungan umat Islam sedunia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Islam untuk mencapai gelar (S1) Ekonomi Islam. Adapun judul pada skripsi ini adalah "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang - Piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di daerah Simpang Tonang)". Terima kasih sebesar-besarnya, khusus penulis sampaikan untuk Ayahanda Hasanuddin dan pintu surgaku Nelita Warni karena berkat do'a beliau pagi, siang, petang hingga malam membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas terutama menyusun skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkati beliau. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan demi kelanjutan studi penulis. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. **Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam

Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta Bapak-bapak Wakil Rektor I, II dan III yang telah memberikan fasilitas yang cukup baik selama masa perkuliahan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. **Bapak Dr. Aidil Alfian, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi.
3. **Ibu Rika Widianita, SE., ME** selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
4. **Bapak Zuwardi, SEI., MA** selaku penasehat akademik yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.
5. **Bapak Yefri Joni, Sag., MA** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN SMDD Bukittinggi yang juga memberikan pengetahuan dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Staff perpustakaan UIN SMDD Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Informan peneliti, terimakasih atas kerja samanya dalam memberikan jawaban wawancara yang telah penulis lakukan, tanpa jawaban dari kalian penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga tercinta Ayahanda Hasanuddin, Ibunda Nelita Warni, Ibunda kedua Elida Warti dan Enni Efrida, Saudara laki-laki Adi Sapril, Irfan Heldianto,

Fadli Rahman, dan Julian Rafelli, Saudari perempuan Putri Maysiska dan Hayatul Faira serta seluruh keluarga yang sudah memberikan semangat serta doa agar skripsi ini lancar dan selesai.

10. Sahabat-sahabat penulis Fani Lestari, Yulia Rahmi, Shilviana Shinta, Seftri Wahyuni, Wilda Warni, Selpi Sopia, Silvia Anggraini, Yolanda Sapriday, Rika Novita Sari, Fitra Awiyah, Anggina Marsyanda, Winda Eriyanti, Nelsandi Yuda dan Rayuni yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih, semoga mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT dan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi masyarakat banyak.

Bukittinggi, 07 Juli 2026

Pepria Monika

3222065

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
SURAT ORISINILITAS ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN ..... **x**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 14
C. Batasan Masalah 14
D. Rumusan Masalah 14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 15
F. Penjelasan Judul 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **18**
A. Landasan Teori 18
1. Kesejahteraan Ekonomi Islam 18
2. Ketergantungan Petani Kepada Tengkulak 21
3. Ajaran Islam Tentang Solusi Mengatasi Kekurangan Faktor Produksi Pada Usaha Pertanian 29
4. Solusi Islam Mengatasi Kekurangan Faktor Produksi Melalui Akad Musyarkah dan Muzaraah 34
5. Prinsip Keadilan 38
5. Utang Piutang 41
6. Kerja Sama 53
B. Kajian Terdahulu 60
BAB III METODE PENELITIAN **68**
A. Jenis Penelitian 68
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 68
C. Jenis dan Sumber Data 69

D. Informan Penelitian 70
E. Teknik Pengumpulan Data 70
F. Metode Analisis Data 72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 75
1. Kondisi Geografis (Sejarah Asal Usul Nagari Simpang Tonang) 75
2. Kondisi Demograsi 76
3. Kondisi Ekonomi 79
4. Visi dan Misi Nagari Simpang Tonang 81
B. Hasil Penelitian 83
1. Praktek transaksi utang-piutang yang diterapkan oleh petani dan tengkulak dilihat dari prinsip keadilan ekonomi islam 83
2. Dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang 88
C. Analisis dan Pembahasan 94
1. Praktek prinsip keadilan diterapkan dalam transaksi utang-piutang 94
2. Dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang 98
BAB V PENUTUP 106
A. Kesimpulan 106
B. Saran 108
DAFTAR PUSTAKA 111
LAMPIRAN 115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing 115
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian 116
Lampiran 3 Surat Pemberian Izin Penelitian 117
Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara 118
Lampiran 5 Pedoman Wawancara 133
Lampiran 6 Dokumentasi Peneliti 137

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil Mata Pencaharian Penduduk Nagari Simpang Tonang 4
Tabel 1.2 Data Utang Petani Kepada Tengkulak (Per Panen) 10
Tabel 4.1 Daftar Nama Wali Nagari Simpang Tonang 76
Tabel 4.2 Batas Nagari..... 77
Tabel 4.3 Jenis Kelamin..... 78
Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan..... 78
Tabel 4.5 Uraian Nilai..... 92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik mengenai hutang-piutang ataupun kegiatan muamalah lainnya. Datangnya agama Islam yang mana merupakan agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara lengkap yang menempatkan pedoman-pedoman dasar dalam semua segi kehidupan baik tentang ibadah dan muamalah.[1] Untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik, Allah memberikan petunjuk melalui para rasulnya. Dalam agama Islam aturan Syariah dibahas sebagai bentuk keseimbangan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT dan aturan muamalah dibahas untuk hubungan antara manusia dengan sesama.

Muamalah adalah aturan Allah SWT yang menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara satu dengan lainnya dan harus dipatuhi karena ada prinsip norma yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan tempat.[2] Muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari menghindari bahaya dalam hidup, baik untuk satu pihak atau kedua belah, dan yang terakhir muamalah bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan (*maisir*, *gharar*, *riba* dan *bhatil*).

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*,ed. Revisi, (Yokyakarta: UII Press), hal 11.
[2] Hendri Suhendi, 2001, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press), hal 2.

Adapun salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam yaitu mengenai utang piutang yang biasa dikaitkan dengan akad *qardh*. Secara bahasa *qardh* berasal dari kata *qaradha* yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah berarti transaksi atau akad antara dua belah pihak.[3] Jadi *qardh* adalah tindakan memberi pihak lain apa yang mereka butuhkan untuk dikembalikan nanti, bukan apa yang diberikan kepada mereka. Utang piutang atau pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian di mana seorang yang berhutang atau meminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama pula. Sedangkan menurut ahli fiqih hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi sejumlah yang dihutangi.[4]

Hutang piutang (*qardh*) merupakan penyerahan suatu benda kepada orang lain yang bisa ditagih, yaitu meminjamkannya tanpa mengharapkan imbalan. Dalam konsep Islam hutang piutang termasuk tolong-menolong. Secara umum utang piutang yaitu memberikan suatu kepada seseorang dengan perjanjian akan mengembalikan sama dengan nilainya. Di saat pengembalian barang yang telah disepakati, apabila orang yang menerima pinjaman melebihkan pembayaran hutang karena keinginannya sendiri maka diperbolehkan akan tetapi jika penambahan pembayaran karena orang yang memberi hutang maka tidak diperbolehkan. Dalam melaksanakan fiqih muamalah sesorang dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan

[3] Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), hal 273.
[4] Abu Sura'i Hadi, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas), hal 129.

kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban sesuai dengan asas al-adalah (asas keadilan).[5]

Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Q.S An-Nahl: 90 yaitu:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*"[6]

Hutang piutang dalam ajaran Islam diperbolehkan. Kebolehan ini didasarkan kepada Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۠ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan*."

Begitu juga dalam al-Qur'an praktek hutang piutang tidak dilarang bahkan dianjurkan, karena ia bersifat membantu untuk meringankan beban dan kesusahan orang lain. Tidak dibolehkan bagi si pemberi hutang (*muqridh*) untuk menetapkan jumlah yang harus dikembalikan seperti harus melebihi dari pembayaran hutang. Hutang harus dibayar dalam jumlah yang sama seperti pada saat diterimanya, tidak boleh mensyaratkan pengembalian dalam bentuk

[5] Jundiani, 2009, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press), hlm. 46

[6] Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro), hlm. 377

apapun yang menarik manfaat karena manfaat pembayaran itu akan menjadikan transaksi menjadi riba.[7]

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan. Dimana sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam, dalam hal ini sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor tumpuan yang diharapkan dalam proses pertumbuhannya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat.[8]

Wilayah nagari Simpang Tonang, yang terletak di kecamatan Dua Koto, kabupaten Pasaman, merupakan wilayah agraris dengan topografi perbukitan dan iklim tropis yang mendukung sektor pertanian. Mata pencaharian penduduk di Nagari Simpang Tonang Utara, sebagaian besar atau mayoritas masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Profil Mata Pencaharian Penduduk Nagari Simpang Tonang

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Tani	1.461
2.	Buruh Tani	1.400

[7] Muhammad & Jannah, 2015, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu", *Al-Ittihad*, Vol. I, No. 1, Januari, hal 70.
[8] Mubyarto, 1995, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: LP3S).

3.	Dagang	9
4.	Honorer	75
5.	PNS/TNI/POLRI	79
6.	Wiraswasta	110
7.	Pensiunan	20
8.	Pelajar/Mahasiswa	1.291
9.	Pengangguran	303
10.	Tidak Belum Bekerja	1.144

Sumber: Profil Kenagarian Simpang Tonang 2023

Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah karena mayoritas hampir 90% sumber mata Pencaharian masyarakat Nagari Simpang Tonang adalah bergantung pada hasil pertanian Sawah dan hasil Perkebunan, namun seiring dengan pertambahan atau perkembangan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ketahun sehingga mengakibatkan hasil tani dan perkebunan dari lahan yang ada tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Nagari Simpang Tonang, karena perkembangan penduduk tidak di imbangi dengan pengembangan dan perluasan lahan pertanian masyarakat Simpang Tonang mengakibatkan kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam, kondisi kehidupan masyarakat petani di wilayah ini masih dihadapkan pada tantangan struktural yang kompleks yang tercermin dalam lima indikator utama kesejahteraan.[9]

[9] Data Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Pasaman,

Meskipun memiliki potensi sumber daya alam, kondisi kehidupan masyarakat petani di wilayah ini masih dihadapkan pada tantangan struktural yang kompleks yang tercermin dalam empat indikator utama kesejahteraan. Yang pertama indikator Hunian atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dimana beberapa jorong yang terisolir dinagari Simpang Tonang, masih banyak ditemukan rumah semi-permanen atau kayu dengan kualitas sanitasi yang rendah. Karena pendapatan habis untuk konsumsi pangan harian, alokasi dana untuk perbaikan rumah (renovasi atap bocor, lantai tanah, atau dinding papan) menjadi prioritas terakhir. Rumah tidak layak huni bagi petani di wilayah ini bukan sekadar masalah estetika, melainkan ketidakmampuan melindungi keluarga dari cuaca ekstrem di wilayah Dua Koto yang memiliki curah hujan tinggi, yang pada akhirnya memperburuk kerentanan fisik keluarga petani.

Berikutnya indikator akses kesehatan (jarang berobat ke faskes). Jarak antar jorong di Simpang Tonang menuju Puskesmas atau Pustu (Puskesmas Pembantu) seringkali terkendala oleh kondisi infrastruktur jalan yang rusak di beberapa titik. Selain itu, status Nagari Simpang Tonang yang pernah ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas penanganan stunting di Kabupaten Pasaman mengindikasikan bahwa pemantauan kesehatan rutin (seperti ke Posyandu atau Puskesmas) belum maksimal. Masyarakat cenderung hanya berobat jika sakit sudah parah, bukan untuk pencegahan. Faktor biaya transportasi dan hilangnya waktu kerja (yang berarti hilangnya upah harian bagi buruh tani) menjadi alasan utama mereka jarang mengakses fasilitas kesehatan

hlm. 04-05. https://share.google/FB7pgADBaocy6RxPo

formal. Selanjutnya indikator pendidikan, tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Akses untuk mendapatkan pendidikan dari tingkat SD s/d SLTA lumayan mudah hal ini dapat dilihat dari jumlah lembaga SD dan SLTP yang ada di Nagari Simpang Tonang dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan wajar 12 Tahun sudah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat Simpang Tonang.

Selanjutnya indikator kesehatan lingkungan (konflik lahan dan sanitasi). Daerah ini memiliki riwayat isu lingkungan yang kompleks, termasuk konflik pertambangan (seperti kasus dengan perusahaan tambang di masa lalu) yang memicu kekhawatiran akan kerusakan ekosistem air dan tanah. Selain itu, di tingkat mikro, sanitasi lingkungan di pemukiman padat petani seringkali belum memadai (MCK atau sungai), yang berkontribusi pada tingginya angka penyakit berbasis lingkungan seperti diare serta prevalensi stunting. Kualitas lingkungan yang buruk menurunkan derajat kesehatan masyarakat petani, yang kemudian menurunkan produktivitas kerja mereka, menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus.[10]

Oleh karena itu, berbagai indikator tersebut dapat peneliti simpulkan, bahwa kondisi Nagari Simpang Tonang ini masih ditandai oleh keterbatasan hunian layak, akses kesehatan yang rendah, dominasi pendidikan dasar, serta masalah lingkungan, yang paling dirasakan oleh masyarakat petani padi. Letak wilayah yang terisolir dan minimnya investasi membuat petani sulit memperoleh modal dan akses pasar. Dalam kondisi pendapatan yang rendah

[10] Data Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Pasaman, hlm. 08.

dan kebutuhan hidup yang mendesak, petani padi akhirnya bergantung pada tengkulak untuk modal dan pemasaran hasil panen sehingga ketergantungan ini terus mempertahankan lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan hasil prasurvey melalui wawancara dengan salah satu tengkulak yang ada didaerah Simpang Tonang, jumlah tengkulak di daerah ini terdapat 3 orang. Tengkulak yang membeli hasil panen padi memberikan pinjaman kepada para petani padi yang membutuhkan dana dengan besaran di bawah Rp 10 jt. Berdasarkan keterangan Pak Juprizal yaitu, salah satu petani padi pinjaman yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup maupun perawatan tanaman padi. Beliau juga mengatakan terdapat syarat yang diberlakukan kepada petani yang memiliki pinjaman uang kepada Tengkulak yaitu petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut selama perjanjian utang piutang belum berakhir dengan adanya potongan dalam harga. Yang dimaksud dengan adanya potongan disini yaitu potongan harga sebesar Rp.1000/kg. Jadi, ketika harga padi yang berlaku pada saat itu sebesar Rp.18000/Kg maka tengkulak membelinya dengan harga 17.000/Kg nya. Pembayarannya juga dapat dilakukan dengan menggunakan sistem cicilan pada setiap panen. Dalam hal ini praktek utang piutang yang terjadi antara petani dengan tengkulak mempengaruhi harga hasil pertanian (padi).

Selain pinjaman uang tunai, bentuk utang piutang antara petani padi dan tengkulak di Simpang Tonang juga terjadi dalam penyediaan sarana produksi pertanian, terutama pupuk dan pestisida pada pertengahan masa tanam sebelum panen. Berdasarkan hasil prasurvey, pupuk urea yang pada saat itu beredar

dengan harga pasar sekitar Rp3.000/kg diberikan oleh tengkulak kepada petani dengan sistem utang seharga Rp4.000/kg, sedangkan pupuk NPK yang harga tunainya berkisar Rp3.500/kg dihitung sebesar Rp5.000/kg. Sementara itu, pestisida yang secara tunai bernilai sekitar Rp80.000–Rp90.000 per botol, dalam sistem utang dibebankan kepada petani sebesar Rp110.000–Rp120.000 per botol. Pembayaran atas utang pupuk dan pestisida tersebut dilakukan bersamaan dengan pelunasan utang uang tunai setelah panen, yang selanjutnya diperhitungkan melalui hasil penjualan gabah/beras kepada tengkulak dengan harga yang telah dipotong. Kondisi ini semakin memperkuat ketergantungan petani terhadap tengkulak serta berdampak langsung pada penurunan harga jual padi yang diterima petani, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan utang piutang dan jual beli hasil pertanian.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai praktik utang piutang antara petani dan tengkulak di Nagari Simpang Tonang, khususnya yang terjadi dalam dua kali musim panen dalam satu tahun, maka diperlukan penyajian data empiris yang menunjukkan rincian utang yang dilakukan oleh petani. Data ini mencakup komponen utang uang tunai serta utang sarana produksi berupa pupuk dan pestisida, yang seluruhnya menjadi satu kesatuan dalam total utang per panen. Penyajian tabel berikut bertujuan untuk memperlihatkan secara sistematis bagaimana struktur utang tersebut terbentuk, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai beban ekonomi yang ditanggung petani serta hubungan ketergantungan yang terjadi antara petani dan tengkulak

1.2 Tabel Data Utang Petani Kepada Tengkulak (Per Panen)

No	Patani	Tengkulak	Panen	Uang Tunai (Rp)	Pupuk (Rp)	Pestisida (Rp)	Total Utang (Rp)
1	Pak Juprizal	Buk Febria Elinda	1	3.000.000	1.200.000	800.000	5.000.000
			2	2.800.000	1.000.000	700.000	4.500.000
2	Buk Lassi Veristina	Buk Febria Elinda	1	3.500.000	1.500.000	1.000.000	6.000.000
			2	3.000.000	1.200.000	800.000	5.000.000
3	Buk Elida Warti	Pak Asdar NST	1	2.500.000	1.000.000	500.000	4.000.000
			2	2.500.000	1.000.000	500.000	4.000.000
4	Buk Meti Erpita	Pak Asdar NST	1	4.000.000	2.000.000	1.000.000	7.000.000
			2	3.500.000	1.500.000	1.000.000	6.000.000
5	Pak Andi	Pak Andri	1	2.000.000	1.000.000	500.000	3.500.000
			2	1.800.000	800.000	400.000	3.000.000
6	Buk Silfia Ndra	Pak Andri	1	3.000.000	1.500.000	1.000.000	5.500.000
			2	2.800.000	1.200.000	500.000	4.500.000
7	Buk Novi Susanti	Buk Febria Elinda	1	2.800.000	1.200.000	500.000	4.500.000
			2	2.500.000	1.000.000	500.000	4.000.000
8	Buk El Sumarni	Pak Asdar NST	1	3.800.000	1.700.000	1.000.000	6.500.000
			2	3.200.000	1.500.000	800.000	5.500.000
9	Ikhwan	Pak	1	1.800.0	800.00	400.000	3.000.00

	Hidayat	Andri		00	0		0
			2	2.000.000	1.000.000	500.000	3.500.000
10	Buk Rosmida	Buk Febria Elinda	1	3.000.000	1.200.000	800.000	5.000.000
			2	2.500.000	1.000.000	500.000	4.000.000

Sumber: Data hasil pra-survey atau wawancara awal peneliti di nagari Simpang Tonang 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pola utang piutang antara petani dan tengkulak berlangsung secara berulang pada setiap musim tanam, dengan komposisi utang yang terdiri dari uang tunai, pupuk, dan pestisida. Struktur ini menunjukkan bahwa utang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga menjadi sumber utama pembiayaan dalam proses produksi pertanian. Dengan demikian, utang telah berfungsi sebagai mekanisme pendukung keberlanjutan usaha tani, namun di sisi lain juga menempatkan petani dalam posisi ketergantungan yang berkelanjutan.

Dari segi nominal, total utang per panen berada dalam kisaran Rp3.000.000 hingga Rp7.000.000. Jika dilihat lebih rinci, komponen terbesar berasal dari utang uang tunai, sedangkan pupuk dan pestisida menjadi pelengkap yang nilainya cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan petani tidak hanya terbatas pada biaya produksi, tetapi juga mencakup kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi sebelum masa panen tiba. Ketergantungan pada tengkulak dalam memenuhi kedua jenis kebutuhan tersebut memperkuat posisi tengkulak sebagai pihak yang menguasai akses modal sekaligus distribusi sarana produksi.

Selain itu, adanya perbedaan harga antara sistem tunai dan sistem utang

pada pupuk dan pestisida menunjukkan bahwa petani menanggung beban biaya yang lebih tinggi dibandingkan jika mereka memiliki akses ke pembiayaan lain. Selisih harga ini secara tidak langsung menambah jumlah utang yang harus dikembalikan, sehingga memperbesar tekanan ekonomi yang dihadapi petani. Dalam kondisi seperti ini, utang tidak lagi bersifat netral sebagai bentuk tolong-menolong, melainkan berpotensi menjadi mekanisme yang memperlemah kemampuan ekonomi petani. Jika dikaitkan dengan sistem pembayaran, di mana pelunasan utang dilakukan melalui hasil panen, maka posisi petani menjadi semakin terbatas. Petani tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan kepada siapa hasil panennya dijual, karena telah terikat dengan tengkulak sebagai pemberi utang. Kondisi ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang, di mana petani berada pada posisi yang lebih lemah dalam menentukan harga maupun mekanisme transaksi.

Lebih jauh, pola utang yang terjadi pada dua kali panen dalam satu tahun menunjukkan bahwa meskipun petani secara rutin melakukan pembayaran, mereka tetap kembali berutang pada musim berikutnya. Hal ini menandakan bahwa pendapatan yang diperoleh belum mampu menutupi seluruh kebutuhan serta beban biaya yang ada. Akibatnya, terbentuk suatu siklus utang yang berulang dan sulit diputus, yang pada akhirnya memperkuat ketergantungan ekonomi petani terhadap tengkulak.

Dengan demikian, berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa praktik utang piutang yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan modal, tetapi juga membentuk struktur hubungan ekonomi yang cenderung tidak seimbang. Kondisi ini menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif prinsip keadilan, khususnya dalam melihat apakah hubungan tersebut telah mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban atau justru menimbulkan ketimpangan yang merugikan salah satu pihak, yaitu petani.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, praktik utang piutang antara petani padi dan tengkulak di daerah Simpang Tonang tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal dan sarana produksi pertanian, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang memengaruhi pembentukan harga serta melemahkan posisi tawar petani. Penerapan kewajiban menjual hasil panen dengan harga yang telah dipotong, ditambah dengan selisih harga pupuk dan pestisida antara pembayaran tunai dan sistem utang, mencerminkan adanya beban ekonomi tambahan yang harus ditanggung oleh petani sebagai pihak yang berada pada posisi kurang menguntungkan. Keadaan tersebut memunculkan persoalan mengenai penerapan prinsip keadilan dalam transaksi utang piutang, baik ditinjau dari kesepakatan yang dibuat, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, maupun dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan petani dan tengkulak di desa terpencil yang penulis rangkum dalam penelitian yang berjudul: **"Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Utang-Piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus: Didaerah Simpang Tonang)"** untuk menilai sejauh mana praktik yang berlangsung telah sesuai dengan prinsip keadilan serta

merumuskan rekomendasi yang dapat memperbaiki hubungan antara para pihak yang terlibat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah terkait penelitian, yaitu:

1. Ketergantungan petani pada tengkulak sulit dihilangkan karena akses lembaga keuangan yang terbatas serta kebutuhan dana mendesak untuk bertani dan konsumsi.
2. Ketidakseimbangan posisi tawar dan kurangnya penerapan prinsip keadilan dalam praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak.
3. Adanya penambahan syarat dalam perjanjian utang yang ditagih oleh tengkulak, seperti kewajiban petani menjual seluruh hasil panen kepada tengkulak dengan harga lebih rendah tanpa ada kebebasan menjual kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi prinsip keadilan dalam transaksi utang-piutang antara petani dan tengkulak didaerah terpencil pada masyarakat Simpang Tonang.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek transaksi utang-piutang yang diterapkan oleh petani dan tengkulak dilihat dari prinsip keadilan ekonomi islam?

2. Apa dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana praktek transaksi utang-piutang tersebut yang diterapkan oleh petani dan tengkulak dilihat dari prinsip keadilan ekonomi.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara akademik, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menguji konsep prinsip keadilan dalam konteks hubungan ekonomi antara petani dan tengkulak, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan teori ekonomi yang lebih relevan dengan kondisi lokal.

c. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi islamm dan menerapkan teori-teori yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis.

F. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kekeliruan oleh pembaca dalam memahami maksud dari judul skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang penting sebagai berikut:

Implementasi: Suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau menerapkan sebuah rencana secara terperinci sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi bukan sekedar aktivitas biasa, melainkan kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan yang jelas, sehingga menghasilkan dampak seperti perubahan pengetahuan, keterampilan, atau sikap.[11]

Prinsip Keadilan: Prinsip keadilan dalam bermuamalah berarti tercapainya sesuatu yang setara dalam hak dan juga kewajiban di antara semua pihak yang terlibat atau

[11] Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 70

ada kaitannya dengan transaksi. Keadilan ini bisa dipahami sebagai usaha yang berguna dalam pemastian apakah hak dan juga kewajiban dua belah pihak itu seimbang atau tidak.[12]

Utang- Piutang: Suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.[13]

Petani dan Tengkulak: Petani adalah pelaku utama dalam kegiatan pertanian yang menghasilkan komoditas. Tengkulak adalah pedagang perantara yang membeli hasil panen dari petani, biasanya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar, kemudian menjualnya kembali.[14]

[12] Mardani, 2015, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 12.
[13] Tri Nadhirotur Ro'fiah, dkk, 2021, "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 02, No. 01, hlm. 99.
[14] Efrida Nurul Azizah, 2016, "Peran Positif Tengkulak dalam Pemasaran Buah Manggis Petani: Studi Jaringan Sosial Tengkulak di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor", *Indonesian Journal Of Sociology and Education Policy*, Vol. 01, No. 02, hlm. 85.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kesejahteraan Ekonomi Islam

Salah satu pengertian dari ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah pekerti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. Oleh karenanya sistem ekonomi apapun termasuk ekonomi Islam yang diterapkan di dunia ini akan selalu berkaitan dengan tiga masalah utama perekonomian (*The Three Fundamental and Interdependent Economic Problem*). Ketiga masalah tersebut adalah barang apa dan berapa jumlahnya, cara dibuatnya dan untuk siapa distribusinya.

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan *syara'* (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan *syara'* agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Sistem ekonomi konvensional beranggapan bahwa tingkat kesejahteraan optimal akan dapat tercapai apabila setiap faktor produksi sudah teralokasikan sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang

ideal di seluruh sektor produksi. Dalam pandangan konsumen, kesejahteraan optimal dapat tercapai apabila distribusi barang telah teralokasi sedemikian rupa kepada setiap konsumen, sehingga tercapai keseimbangan ideal. Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi. Kesejahteraan dalam fungsi matematisnya dapat dilihat dibawah ini:[15]

$$Ki = f\ (MQ, SQ)$$

Ki = adalah kesejahteraan yang Islami (*Islamic Welfare*)

MQ = Kecerdasan Material (*Material Quetient*)

SQ = Kecerdasan Spiritual (*Spiritual Quetient*)

Dalam fungsi diatas dapat diketahui bahwa kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakannya. Dalam prakteknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah.[16]

---

[15] Hasan Aedy, 2011*, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi,* (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 112.

[16] Paul A. Samuelson,dkk, 1989, *Ekonomi Edisi Keduabelas Jilid I, terj. Jaka Wasana*, (Jakarta : Penerbit Erlangga), hlm. 29-30.

Kecerdasan Islami merupakan fungsi dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Oleh karenanya, kecerdasan Islami dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni: benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah.

Dalam kenyataannya, tidak semua manusia memiliki kecerdasan spirtual sebagaimana yang dijelaskan diatas. Adapun ciri-ciri manusia yang memiliki ciri-ciri kecerdasan adalah: Setia dan taat kepada Allah (*habl min Allah*), Setia dan konsisten memberikan manfaat atau pelayanan terbaik kepada sesama manusia (*habl min al-nas*), dan Setia dan konsisten dengan pemelihara alam dan lingkungan yang seimbang (*habl min al-'alamin*). Kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan telah dijamin oleh Tuhan. Memang sumber-sumber daya yang disediakan Tuhan di dunia ini tidak tak terbatas, namun semua itu akan dapat mencukupi bagi kebahagiaan manusia seluruhnya jika dipergunakan secara efisien dan adil.

Manusia dapat melakukan pilihan terhadap berbagai kegunaan alternatif dari sumber-sumber tersebut. Namun harus disadari bahwa jumlah umat manusia bukanlah sedikit tetapi dalam jumlah yang besar. Oleh karenanya, penggunaan sumber-sumber tersebut hanya bisa dilakukan dengan perasaan tanggung jawab dan dalam batasan yang ditentukan oleh petunjuk Tuhan dan *maqasidnya*.

Persaingan atau kompetisi dalam memanfaatkan sumber daya tetap akan didorong sepanjang hal dilakukan dengan sehat, meningkatkan

efisiensi, dan membantu mendorong kesejahteraan manusia, yang merupakan keseluruhan tujuan Islam. Namun demikian, jika persaingan itu melampaui batas, mengakibatkan nafsu pamer, kecemburuan, mendorong kekejaman, dan kerusakan maka ia harus dikoreksi. Komitmen ini menuntut semua sumber daya di tangan manusia sebagai suatu titipan sakral dari Allah Swt dan harus dimanfaatkan untuk merealisasikan *maqasid al-shari'ah*, yang berupa pemenuhan kebutuhan pokok, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, dan pertumbuhan dan stabilitas.

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.[17]

2. Ketergantungan Petani Kepada Tengkulak

James Scott menyatakan bahwa hubungan patron-klien adalah sebuah hubungan antara kedua belah pihak yang dapat dinyatakan sebagai ikatan dua orang yang terutama melibatkan persahabatan instrumental dimana

[17] Muhammad Sholahuddin, 2009, *World Revolution With Muhammad* (Sidoarjo: Mashun), hlm. 220-221.

seorang individu dengan status sosio ekonomi yang lebih tinggi (patron), menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan dengan memberikan keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (klien). Pada gilirannya (klien) akan membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, seperti jasa pribadi kepada patron.[18]

Makna hubungan patron-klien adalah suatu kasus khusus hubungan antar dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. Dalam hubungan ini, pertukaran tersebut merupakan jalinan yang rumit dan berkelanjutan, biasanya baru terhapus dalam jangka panjang.

a. Petani Padi

Menurut Wanimbo (2019), petani sebagai unsur usahatani memegang peranan yang penting dalam pemeliharaan tanaman atau ternak agar dapat tumbuh dengan baik, ia berperan sebagai pengelola usahatani. Petani sebagai pengelola usahatani berarti ia harus mengambil berbagai keputusan di dalam memanfaatkan lahan yang

[18] J.C. Scott, 1993, *Perlawanan Kaum Tani*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 07.

dimiliki atau disewa dari petani lainnya untuk kesejahteraan hidup keluarganya. Petani yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang bercocok tanam hasil bumi atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Apabila ada orang yang mengaku petani yang menyimpang dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bukan petani.[19]

Petani padi merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki kegiatan dalam proses usahatani dan membudidayakan tanaman padi atau dapat dikatakan sebagai orang yang bergerak dibidang pertanian, melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menanam benih padi, memeliharanya hingga panen, gabahnya bisa diproses menjadi beras untuk dikonsumsi sendiri dan menjualnya kepada pengepul atau penggiling padi.

b. Tengkulak

Tengkulak adalah pedagang yang berkembang secara tradisional di Indonesia dengan membeli komoditas dari petani, dengan cara berperan sebagai pengumpul (*ghaterer*), pembeli (*buyer*), pedagang (*trader*), pemasaran (*marketer*) dan kadang sebagai kreditur secara sekaligus. Tengkulak selama ini dikenal sebagai profesi yang negatif karena kebanyakan mereka juga berperan sebagai seorang rentenir, yang memberikan bantuan modal dengan bunga tinggi, dan apabila peminjam

[19] E. Wanimbo, 2019, "Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Petani dalam Meningkatkan Taraf Hidup (Studi di Desa Bapa Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Provinsi Papua)", *Journal Of Social and Culture*, Vol. 12, No. 03, hlm. 1-18.

gagal membayar, tengkulak tidak segan melakukan tindakan kasar seperti menyewa *debt collector* untuk menyita jaminan atau memukuli peminjam. Meminjam uang dari tengkulak banyak dijadikan pilihan oleh petani yang tidak memiliki banyak modal karena syarat-syarat peminjaman uang di tengkulak tidak begitu sulit, bahkan ada tengkulak yang tidak meminta jaminan sama sekali saat meminjamkan uangnya.[20]

Tengkulak juga dikatakan sebagai pedagang perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama dengan harga yang lebih rendah, dan ketika dijual di pasaran tengkulak akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu tengkulak memiliki beberapa peran yaitu tengkulak sebagai pengumpul, pembeli, penghubung, pemasar dan kreditur/pemilik modal. Tengkulak sebagai pengumpul yaitu ia berperan mengumpulkan hasil pertanian dari lebih satu orang petani yang ada di satu desa atau beberapa desa. Tengkulak sebagai pembeli yaitu ia membeli hasil pertanian dari satu atau lebih petani. Tengkulak sebagai penghubung yaitu ia sebagai perantara atau yang menjembatani transaksi antara petani dengan pembeli yang akan membeli hasil pertanian tersebut. Tengkulak sebagai pemasar yaitu ia memasarkan hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani selaku produsen kepada banyak jejaringnya sebagai konsumen. Tengkulak sebagai kreditur/pemilik modal yaitu ia memberikan uang atau modal kepada petani, kemudian petani tersebut harus mengganti uang dengan

[20] Azizah, S., 2016, "Peran Tengkulak Dalam Distribusi Hasil Pertanian dan Dampaknya Terhadap Petani", *Jurnal Ekonomi Pertanian*, Vol. 05, No. 02, hlm. 45-60.

cara dicicil. Jika petani tidak dapat membayar maka tengkulak akan mengambil lalu kemudian membeli hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani dengan harga yang rendah. Di satu sisi, tengkulak memang membantu petani melalui pinjaman uang, tetapi di lain pihak petani tidak dapat memiliki kebebasan memilih pasar hasil.

Petani juga mendapatkan banyak keuntungan dengan keberadaan tengkulak ini. Dengan berbagai akses dan kemudahan yang di dapatkan oleh petani dari tengkulak seperti penyediaan alat transportasi dari kebun ke gudang dan berbagai fasilitas lainnya, petani sangat diuntungkan oleh tengkulak. Selain itu, jaringan sosial yang dimiliki oleh tengkulak juga memainkan peran utama dalam hal ini. Tengkulak juga memiliki kedekatan relasional dengan petani dan pembeli.

Tengkulak menduduki posisi strategis sebagai lubang struktural karena menghubungkan antara petani dengan pembeli, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar. Tengkulak sebagai kreditor dan pembeli hasil produk pertanian mendapatkan keuntungan berlipat. Keuntungan tersebut didapat dari bunga dari pinjaman yang diberikan, dan keuntungan dari selisih harga beli di petani dengan harga jual di pasar konsumen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tengkulak leluasa membeli harga petani dengan rendah karena posisi tawar yang sangat kuat di hadapan petani. Walaupun harga akan bergerak sesuai tarik ulur permintaan dan penawaran barang, selisih keuntungan akan lebih banyak dinikmatitengkulak. Sebaliknya, petani akan dirugikan karena

dia terbebani hutang dengan bunga pinjaman tinggi, serta dirugikan untuk mendapat kesempatan memperoleh harga yang layak bagi hasil panennya.

c. Ketergantungan

Pengembangan pemikiran tentang teori ketergantungan menyebabkan teori ini dibagi dalam dua bentuk yaitu teori ketergantungan klasik dan teori ketergantungan baru. Kedua bentuk teori ketergantungan tersebut memiliki perbedaan dalam beberapa asumsi dasarnya. Teori ketergantungan klasik dianggap memiliki sisi ambisiusitas sehingga tidak mampu menggambarkan secara jelas bagaimana pola dan situasi ketergantungan yang terjadi. Sedangkan teori ketergantungan baru yang lahir atas hasil penyempurnaan teori ketergantungan klasik membawa dimensi historis-struktural sebagai situasi konkrit pola ketergantungan yang terjadi.

Teori ketergantungan klasik mengangkat faktor eksternal kolonialisme dan ketidakseimbangan nilai tukar sebagai pokok permasalahan ketergantungan. Sedangkan teori ketergantungan baru lebih menekankan faktor internal dan konflik kelas sebagai pokok permasalahan ketergantungan. Selanjutnya, teori ketergantungan klasik mencirikan ketergantungan sebagai fenomena ekonomis, sedangkan teori ketergantungan baru mencirikan ketergantungan sebagai fenomena sosial politik. Teori ketergantungan klasik mengasumsikan bahwa ketergantungan yang bertolak belakang dengan pembangunan hanya

akan memberikan keterbelakangan. Sedangkan teori ketergantungan baru melihat ketergantungan yang bertolak belakang dengan pembangunan merupakan sebuah koeksistensi berupa pembangunan yang bergantung. Ketergantungan pada dasarnya sejalan dengan kekurangan modal dan ketiadaan keahlian sebagai penyebab ketergantungan.

Faktor penyebabnya terjadi pada proses imperialisme dan neo-imperialisme yang menyedot surplus modal. selain itu ketergantungan juga diakibatkan oleh faktor luar, semakin dekat hubungan dua kelas ini, maka akan semakin memperburuk situasi ketergantungan dan keterbelakangan kelas yang dikuasai. Kelas yang dikuasai akan menerima banyak kerugian akibat hubungan dari kelas penguasa tersebut. Hal inilah yang dimungkinkan juga akan dialami dengan petani, jika petani menyadari sikap yang semakin tergantung tersebut malah akan semakin membuat keadaan petani sulit, karena tindakannya berada dibawah kendali pihak luar.

Ketergantungan dalam kegiatan pertanian bisa mucul ketika pola produksi intensif diterapkan dengan menggunakan input pertanian berbasis agrokimia seperti pupuk kimia dan pestisida kimia, di mana produksi serta pasar input pertanian tersebut didominasi oleh perusahaan multinasional. Selagi di sisi lain, perusahaan yang bertindak sebagai penyerap hasil produk pertanian juga mampu mendikte harga jual komoditas pertanian di tingkat petani. Pola pemasaran produk

pertanian pun tidak bisa secara langsung mencapai pasar utama, melainkan harus melalui berbagai rantai pemasaran. Ketergantungan lokal akan terbentuk ketika masyarakat lokal turut terlibat di rantai pemasaran produk pertanian ini seperti menjadi tengkulak atau pedagang. Peran pedagang maupun tengkulak selain sebagai rantai pemasaran petani, mereka juga bertindak sebagai sumber kredit. Kondisi petani yang mempunyai hambatan dalam mengakses modal pertanian dari pihak lain, memunculkan indikasi bahwa petani juga mempunyai ketergantungan modal dengan pedagang atau tengkulak tersebut.

Kekuatan pasar yang terbentuk oleh perusahaan-perusahaan besar dengan kapasitas modal dan teknologi yang kuat, tidak bisa ditandingi oleh kekuatan petani. Walaupun demikian ketika menilik ketergantungan lokal, potensi kerugian petani juga muncul karena kepentingan pihak yang terlibat untuk memperoleh keuntungan maksimal. Petani mendapat tekanan dari dua pihak, yaitu dari pihak perusahaan (global) dan dari pihak agen ekonomi di bawahnya (tengkulak atau pedagang lokal). Posisi petani akhirnya terlemahkan karena keadaan ketergantungannya. Bahkan ketika petani benar-benar menjadi sosok yang *profitcentris*, ketergantungan ini juga mampu berkontribusi untuk kerusakan alam.

Teori ketergantungan atau teori dependensi memiliki asumsi dasar yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengkaji keadaan

ketergantungan petani kepada tengkulak, yaitu sebagai berikut:[21]

1) Keadaan ketergantungan dapat dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh individu maupun kelompok masyarakat.
2) Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar dan juga terletak pada persoalan kekurangan modal.
3) Permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi dan sosial. Dengan mengalirnya surplus ekonomi dari pihak yang lemah ke pihak yang kuat, serta kegiatan sosial yang menguntungkan kelas atas dan merugikan kelas bawah.
4) Situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi dan keadaan sosial.
5) Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan Pembangunan.

3. Ajaran Islam Tentang Solusi Mengatasi Kekurangan Faktor Produksi Pada Usaha Pertanian

Usaha tani adalah proses menempatkan dan mengkoordinasikan unsur-unsur produksi seperti tanah dan lingkungan alam sebagai modal untuk memaksimalkan keuntungan. Prinsip minimalisasi biaya adalah memotong pengeluaran sebanyak mungkin untuk mencapai tingkat output tertentu. Di Indonesia, usahatani memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Sempitnya lahan yang dimiliki petani

[21] Nurhadi, 2020, "Analisis Teori Ketergantungan Dalam Hubungan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 18, No. 02, hlm. 45-60.

b. Kurangnya modal

c. Pengetahuan petani yang masih terbatas serta kurang dinamis

d. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani

Produksi pertanian, menurut pengertian di atas, dapat diartikan sebagai usaha untuk melestarikan dan menumbuhkan komoditas pertanian agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Ada konsep dalam proses produksi pertanian bahwa penggunaan atau manfaat suatu barang dapat ditingkatkan dengan menciptakan suatu bentuk, seperti mengembangkan benih besar dan memeliharanya. Berbagai variabel produksi seperti tenaga kerja, modal, lahan, dan manajemen pertanian diperlukan dalam proses produksi pertanian. Pekerja baik dari dalam maupun luar keluarga merupakan angkatan kerja. Modal terkadang dicirikan sebagai semua komoditas dan jasa yang dibeli dalam bentuk obat-obatan, benih, peralatan pertanian, dan barang-barang lainnya. Unsur hara dalam tanah menentukan besarnya kesuburan suatu jenis tanah, oleh karena itu variabel produksi tanah memegang peranan penting dalam proses produksi pertanian. Manajemen pertanian yang berfungsi mengkoordinasikan variabel produksi lainnya agar dapat menghasilkan output secara efektif, merupakan faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dalam produksi pertanian.[22]

Tenaga kerja, tanah, modal, dan manajemen atau keterampilan merupakan empat komponen unsur produksi. Setiap elemen produksi memiliki tujuan yang berbeda dan saling bergantung satu sama lain. Proses

[22] Hein Mahmud, dkk, 2022, "Faktor-faktor Produksi Usaha Tani Padi Sawah Di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo", *Jurnal AGRINESIA Vol. 06, No. 02*, hlm. 97-98

manufaktur tidak akan berfungsi jika salah satu variabel tidak tersedia, terutama tiga faktor sebelumnya yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Faktor produksi sebagai berikut:

a. Lahan Pertanian

Pentingnya tanah dalam produksi atau proses pertanian tidak dapat dilebih-lebihkan. Unsur terpenting dalam produksi adalah tanah. Lahan pertanian diartikan sebagai lahan yang disiapkan untuk bercocok tanam, meliputi pekarangan, sawah, dan ladang. Akibatnya, lahan pertanian selalu memiliki luas yang lebih besar daripada lahan nonpertanian. Menurut Suratiyah (2006), semakin luas lahan pertanian, semakin tinggi output dan pendapatan kesatuan. Faktor-faktor berikut dapat digunakan untuk menentukan ukuran sebuah luas usahatani:

1. Seluruh luasan lahan yang dapat ditanami/digarap disebut luas lahan budidaya.
2. Seluruh luas lahan dalam industri pertanian meliputi pekarangan, sawah, ladang, jalan kanal, dan bangunan lainnya.
3. Luas tanaman mengacu pada luas total semua tanaman di planet ini pada satu periode.

b. Tenaga Kerja

Faktor produksi tenaga kerja merupakan unsur produksi yang esensial yang harus diperhatikan dalam jumlah yang memadai dalam proses produksi, tidak hanya dari segi ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga dari segi kualitas dan jenis tenaga kerja. Salah satu faktor yang

mempengaruhi terutama untuk usahatani yang bersifat musiman adalah tenaga kerja. Pertanian keluarga, terutama yang dijalankan oleh petani dan keluarganya, sangat bergantung pada tenaga kerja. Tenaga kerja pertanian, menurut Soekartawi (2002), memiliki berbagai kualitas, antara lain:

1. Pemakaian tenaga kerja dalam usahatani untuk setiap hektar terbatas. Untuk meningkatkan daya tampung perhektarnya dapat ditempuh dengan perombakan pola tanam melalui peningkatan rotasi tanaman, intensifikasi kerja, penggunaan masukan dan sebagainnya.
2. Keperluan tenaga kerja dalam suatu usaha tani cukup beraneka ragam coraknya dan sering tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Keperluan akan tenaga kerja dalam usahatani tidaknya continue dan merata.

c. Modal (Sarana Produksi)

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan keberhasilan usaha pertanian karena seluruh proses budidaya memerlukan pembiayaan sejak awal masa tanam hingga panen. Kebutuhan modal tersebut meliputi pembelian benih, pupuk, pestisida, biaya pengolahan lahan, upah tenaga kerja, biaya irigasi, hingga biaya pascapanen. Semakin besar skala usaha pertanian yang dijalankan, maka semakin besar pula kebutuhan modal yang harus

disediakan oleh petani. Keterbatasan modal sering menjadi kendala utama yang menyebabkan petani tidak mampu menerapkan teknologi pertanian yang lebih baik maupun memenuhi kebutuhan sarana produksi secara optimal. Akibatnya, produktivitas pertanian menjadi rendah dan pendapatan petani sulit mengalami peningkatan. Oleh karena itu, keberadaan modal tidak hanya berfungsi sebagai penunjang proses produksi, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan usaha tani dan tingkat kesejahteraan petani. Menurut Soekartawi (2002), modal merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan efisiensi usahatani karena tanpa modal yang memadai, proses produksi tidak dapat berlangsung secara optimal.[23]

Dalam perspektif ekonomi Islam, modal dipandang sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.[24] Islam tidak melarang seseorang memperoleh tambahan keuntungan dari modal yang dimiliki, namun keuntungan tersebut harus diperoleh melalui kegiatan usaha yang mengandung risiko bersama (*risk sharing*), bukan melalui pengambilan keuntungan yang telah dipastikan sebelumnya tanpa ikut menanggung risiko usaha. Oleh karena itu, ketika petani mengalami keterbatasan modal, penyelesaiannya tidak hanya melalui akad utang-

[23] Soekartawi, 2002, *Analisis Usahatani*, (Jakarta: UI-Press), hlm. 54-57
[24] Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 48-55.

piutang (*qardh*), tetapi juga dapat dilakukan melalui akad kerja sama yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *musyarakah* maupun *muzara'ah*. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan modal tidak hanya berorientasi pada penyediaan dana, tetapi juga mewujudkan keadilan, pemerataan risiko, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang bekerja sama.

d. Solusi Islam Mengatasi Kekurangan Faktor Produksi Melalui Akad Musyarakah dan Muzara'ah

Dalam perspektif ekonomi Islam, keterbatasan faktor produksi tidak selalu harus diselesaikan melalui mekanisme utang-piutang (*qardh*). Islam menyediakan alternatif yang lebih berorientasi pada keadilan, yaitu melalui akad kerja sama (*syirkah*) yang didasarkan pada prinsip berbagi modal, tenaga, risiko, dan keuntungan. Konsep ini bertujuan agar tidak terjadi beban sepihak sebagaimana yang sering muncul dalam praktik utang-piutang berbunga ataupun utang yang disertai persyaratan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, ketika seorang petani mengalami kekurangan modal, Islam menganjurkan penyelesaiannya melalui kerja sama usaha sehingga risiko usaha tidak hanya ditanggung oleh petani, tetapi juga dibagi secara proporsional dengan pihak yang memiliki modal.[25]

Dalam fikih muamalah, salah satu bentuk kerja sama yang dapat diterapkan adalah musyarakah (*syirkah*). *Musyarakah* merupakan akad

[25] Mardani, 2015, *Fikih Ekonomi Syariah: Figh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 218-235.

kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi terhadap usaha, baik dalam bentuk modal, aset maupun keahlian, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang disertakan. Prinsip dasar musyarakah adalah adanya keadilan (*al-'adl*), kesetaraan hak dan kewajiban, serta pembagian risiko (*risk sharing*), bukan pemindahan seluruh risiko kepada satu pihak. Dengan demikian, apabila usaha mengalami kerugian bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab bersama sesuai proporsi penyertaan modal, bukan dibebankan seluruhnya kepada pihak yang mengelola usaha. Konsep ini berbeda dengan akad utang-piutang yang mewajibkan pengembalian pokok utang secara penuh meskipun usaha mengalami kerugian.[26]

Akad musyarakah dapat diterapkan apabila petani memiliki lahan dan kemampuan mengelola pertanian, tetapi tidak mempunyai modal untuk membeli benih, pupuk, pestisida maupun biaya operasional lainnya. Pihak lain, termasuk tengkulak ataupun investor lokal, dapat berpartisipasi sebagai penyedia modal melalui akad musyarakah, sedangkan petani bertindak sebagai pengelola usaha tani. Keuntungan hasil panen kemudian dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad, sedangkan apabila usaha mengalami kerugian karena faktor alam, serangan hama, atau kondisi lain yang

[26] Adiwarman A. Karim, 2015, *Ekonomi Mikro Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 49-67.

bukan akibat kelalaian petani, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai prinsip musyarakah. Dengan mekanisme tersebut, tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara pasti di atas penderitaan pihak lain.

Selain musyarakah, Islam juga mengenal akad muzara'ah sebagai solusi terhadap keterbatasan faktor produksi, khususnya ketika seseorang memiliki tenaga dan keahlian bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian. *Muzara'ah* merupakan kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap, sedangkan penggarap menyediakan tenaga dan keahlian dalam proses budidaya. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat di awal akad. Dengan demikian, kedua belah pihak memperoleh manfaat sesuai kontribusinya tanpa adanya unsur eksploitasi maupun pemaksaan.

Akad *muzara'ah* menunjukkan bahwa Islam tidak memandang kepemilikan lahan sebagai satu-satunya syarat untuk melakukan usaha pertanian. Selama terdapat kerja sama yang didasarkan pada kerelaan (*an taradhin minkum*), kejujuran, dan keadilan, maka pihak yang hanya memiliki tenaga tetap dapat memperoleh kesempatan berusaha secara produktif. Sistem ini juga mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang sebelumnya tidak digarap karena keterbatasan tenaga ataupun modal.

Di sisi lain, apabila petani hanya menggunakan akad utang-

piutang untuk memenuhi kebutuhan modal, maka seluruh risiko usaha berada pada petani sebagai pihak yang berutang. Dalam kondisi gagal panen ataupun penurunan harga hasil pertanian, petani tetap berkewajiban mengembalikan seluruh utang sesuai jumlah yang dipinjam. Keadaan tersebut sering menimbulkan ketimpangan karena pemberi pinjaman tidak ikut menanggung risiko usaha, namun tetap memperoleh keuntungan melalui syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban menjual hasil panen dengan harga yang lebih rendah. Kondisi demikian tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam karena keuntungan hanya dinikmati satu pihak, sedangkan risiko ditanggung oleh pihak lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Islam menawarkan solusi yang lebih adil terhadap permasalahan kekurangan faktor produksi melalui akad *musyarakah* dan *muzara'ah*. Apabila petani memiliki lahan tetapi kekurangan modal, maka solusi yang dianjurkan adalah musyarakah dengan pihak yang memiliki modal. Sebaliknya, apabila petani hanya memiliki tenaga tanpa memiliki lahan, maka solusi yang tepat adalah *muzara'ah* dengan pemilik lahan. Kedua akad tersebut menempatkan hubungan para pihak sebagai mitra usaha yang saling berbagi keuntungan dan risiko sehingga lebih mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam. Konsep ini juga menjadi alternatif yang lebih sesuai dibandingkan praktik utang-

piutang yang berpotensi menimbulkan ketergantungan, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam hubungan antara petani dan tengkulak.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) merupakan salah satu dasar utama dalam ekonomi syariah yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga dengan cara-cara transaksi, hubungan antar pihak yang terlibat, dan penyelesaian konflik ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam aktivitas ekonomi, dan semua individu mendapatkan haknya sesuai dengan yang seharusnya. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip Keadilan (Al-'Adl) dalam ekonomi syariah:[27]

1) Keadilan dalam Transaksi Ekonomi

Dalam ekonomi syariah, keadilan menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara adil, dengan memberikan hak yang setara kepada kedua belah pihak yang terlibat. Tidak ada pihak yang boleh mengambil keuntungan yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah, segala bentuk transaksi harus memenuhi syarat kejelasan, keterbukaan, dan saling pengertian, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan.[28]

Misalnya, dalam jual beli, harga barang atau jasa yang

[27] Peni Haryanti, 2025, *MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH: Strategi dan Praktik*, (Jawa Timur: CV. Duta Sains Indonesia), hal. 11-12.
[28] Mega Mustika, 2025, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah: Kontribusi Islam Terhadap Kesejahteraan Ekonomi"*, (Jakarta: CV Get Press Indonesia), hlm.04.

ditransaksikan haruslah jelas dan tidak ada unsur penipuan atau pemaksaan Begitu pula dalam kontrak atau perjanjian, setiap pihak harus memahami hak dan kewajibannya dengan jelas agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan.

2) Keadilan dalam Pembagian Kekayaan

Salah satu aspek penting dari prinsip keadilan dalam ekonomi syariah adalah pembagian kekayaan yang merata dan adil. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh rezeki yang halal, namun juga menekankan kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Dalam hal ini, instrumen seperti zakat, wakaf, dan infaq berperan penting untuk memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga bisa bermanfaat bagimasyarakat yang membutuhkan.

3) Larangan Terhadap Eksploitasi

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah juga mengajarkan untuk menghindari segala bentuk eksploitasi, baik terhadap individu, kelompok, maupun alam. Misalnya, dalam transaksi pinjaman atau hutang-piutang. bunga atau riba dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan bantuan finansial. Dalam ekonomi syariah, keuntungan yang diperoleh haruslah berdasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan, bukan dari pemanfaatan posisi atau kekuatan untuk menindas pihak lain.

4) Keadilan dalam Akses dan Kesempatan Ekonomi

Islam menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Keadilan dalam ekonomi syariah juga mencakup akses yang sama terhadap peluang usaha, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Tidak ada diskriminasi terhadap individu berdasarkan status sosial, ras, atau jenis kelamin dalam kegiatan ekonomi. Setiap individu berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan.

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi syariah. Keadilan berperan dalam menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan perekonomian. Penerapan keadilan khususnya dalam transaksi ekonomi dipandang sebagai upaya menghindari ketimpangan sosial dan eksploitasi, yang pada akhirnya dikaitkan dengan larangan riba. Keadilan adalah kondisi kebenaran moral ideal tercapai, baik dalam konteks objek maupun individu. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental yang telah menjadi bagian integral dari berbagai sistem kepercayaan dan tradisi filosofis. Prinsip keadilan ini memberikan landasan etis dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. Dalam konteks ekonomi, keadilan menjadi prinsip yang sangat krusial terutama dalam upaya mengatasi ketidakadilan ekonomi yang kerap muncul dalam sistem ekonomi konvensional.[29]

[29] Ziyadatus Shofiyah, 2022, *Konsep Dasar Ekonomi Islam*, (Batam: Cendekia Mulia Mandiri), hal. 81-83

Keadilan dalam ekonomi syariah berakar pada nilai-nilai penting di Islam, khususnya maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah). Salah satu maqasid yang relevan adalah "*hifz al-mal*" atau perlindungan harta benda, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil untuk mencegah ketidaksetaraan yang berlebihan di masyarakat. Prinsip ini mendorong penerapan instrumen seperti zakat sebagai sarana redistribusi kekayaan, serta penghindaran praktik riba dan transaksi yang tidak adil untuk menjaga kesejahteraan sosial. Keadilan dalam ekonomi syariah mencakup distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, perlakuan yang setara terhadap konsumen dan pekerja, serta pencegahan praktik penipuan dan eksploitasi.

5. Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Utang Piutang Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan *dayn'* (دين) Istilah *dayn'* (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah *qard* (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah iqrad atau qard.[30] Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz alMalibary, dalam kitab Fath al-Mu'in beliau mendefinisikan iqrad dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan. Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli

[30] Sanawiah, 2021, FIQH MUAMALAH; Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media), hal. 10-21.

dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan *mudayanah* atau *tadayyun*.[31]

Utang piutang (*qard*) menurut bahasa artinya *al-qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Secara istilah, menurut Hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. *Madhhab-madhhab* yang lain mendefinisikan qard sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, hal itu dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mithliyat (barang yang memiliki kesepadanan dan kesetaraan dipasar), hewan dan barang dagangan. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang (*qard*), antara lain:[32]

1) Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, (*qard*) adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk

[31] Andi Soemitra, 2020, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer*, (Prenada Media), hal.10.
[32] Mohammad Nur Yasin, 2018, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (UIN Maliki Press), hal. 47.

memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

2) Menurut ulama Malikiyah, *qard* adalat penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Menurut ulama Hanabilah, (*qard*) adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.
3) Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh muqrid (pemberi pinjaman) kepada muqtarid (orang yang meminjam), agar muqtarid mengembalikan yang serupa dengannya kepada (muqrid) ketika telah mampu.
4) Menurut Hasbi As-Siddiqi utang piutang (*qard*) adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka qard memiliki dua pengertian yaitu: *l'arah* yang mengandung arti tabarru atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan mu'awadah karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.

Sehingga dengan demikian, utang piutang (*qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.[33]

b. Dasar Hukum Utang Piutang

Hukum Utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadis.[34] Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt:

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan*". (QS Al-Maidah: 2)

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi,

[33] Awanda Rhodiya Pautina, 2025, "Analisis Praktik utang-Piutang Berdasarkan Falsafah Adat Gorontalo (Studi Kasus Petani dan Tengkulak di Desa Huntu Utara), *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.08, No.02, hal. 775-777.

[34] Arum Prabaningrum, dkk, 2023, "Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam", *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol.01, No.05, hal. 207-209

yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

Artinya: "*Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak*".

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah Swt mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan terutama dalam hal menafaqahkan hartanya di jalan Allah Swt. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya. Selain itu, Allah Swt juga memberikan aturan dalam transaksi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu aturan agar setiap utang piutang hendaknya dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) nnya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya*."

Selain itu juga dasar hukum utang piutang terdapat di dalam surat

al-Baqarah ayat 283:

Artinya: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)*"... (QS.al-Baqarah: 283).

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Meskipun demikian, utang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang di hukumi boleh, makruh, wajib dan terkadang haram, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* sebagaimana berikut: Artinya: Berubahnya fatwa hukum dan perbedaannya dengan memperhitungkan berubahnya zaman, tempat, kondisi, adat dan niat. Sebagaimana contoh ayat di atas, hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya.

Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar. Dan diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian utang. Karena itu termasuk riba. Utang piutang tersebut dimaksudkan untuk mengasihi manusia, dan menolong mereka menghadapi berbagai urusan, bukan untuk mencari keuntungan atau untuk mengekploitasi orang lain. Para ulama sepakat bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Namun jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa-apa.

c. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang (*qard*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qard*) sendiri ada tiga, yakni:

1) *Aqid* yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari (*muqrid*) pemberi utang dan (*muqtarid*) penerima utang.
2) *Ma'qud 'alayh* yaitu barang yang diutangkapkan
3) Sighat *al-'aqd'* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad. Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:
    a) Orang yang memberi utang
    b) Orang yang berutang

c) Barang yang diutangkan (objek)

d) Ucapan ijab dan qabul (lafadz).

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah:[35]

1) *Aqid* (orang yang berutang piutang) Orang yang berutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subyek hukum), yaitu orang yang memberi utang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:

   a) Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)

   b) Berakal sehat

   c) Orang tersebut mau dan bisa berpikir.

   Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

[35] Prilla Kurnia Ningsih, 2021, *FIGH Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 159

Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*) orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta. Sementara dalam *al-Fiqhu al-Sunnah* dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya

2) Objek Utang (*Ma'qud 'alayh*) *Ma'qud 'alayh* atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
   b) Dapat dimiliki
   c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
   d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah

diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama. Barang yang menjadi objek utang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang memberi hutang kepada pihak yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi utang-piutang.

3) Ijab dan *Qabul* (*Sighat al-'aqd*) Sighat Akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab *qabul*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (qard) adalah sebagai berikut:
   a) Besarnya pinjaman (*qard*) harus diketahui takaran atau jumlahnya
   b) Sifat pinjaman (*qard*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
   c) Pinjaman (*qard*)) berasal dari orang yang layak dimintai

pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

d. Hadist Nabi Tentang Hutang Piutang

Adapun Hadits Nabi tentang Hutang piutang. Hadits riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a, yang memiliki arti sebagai berikut:[36]

"*Sesungguhnya Rasulullah SAW berhutang seekor unta muda kepada seseorang laki-laki, lalu di berikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memberikan perintah Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak 7 tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik- baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang.*" (HR.Muslim).

Dan Ibnu majah meriwayatkan hadis yang berasal dari Ibnu mas'ud r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya:

"*Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (Berkedudukan) seperti sedekah satu kali*." (HR. Ibnu Majah).

e. Pinjaman Bersyarat

Mendapatkan tambahan dari hasil persyaratan dalam akad Al-Qardh, maka hukumnya haram bagi pemberi pinjaman, para ulama telah menyepakati bahwa disyaratkannya suatu tambahan kepada peminjam termasuk dalam perkara Riba. Pemberi pinjaman tidak boleh memungut tambahan yang disyaratkan terhadap para peminjam uang, bagaimanapun dan apapun namanya, maupun hal itu disebut tambahan,

[36] Arum Prabaningrum, dkk, 2023, "Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam", *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol.01, No.05, hal. 210.

bunga, tumpangan geratis, bonus hadiah, bagi hasil, hadiah, laba, dan sejenisnuya. selama hal tersebut merupakan tambahan, jika hadiah atau manfaat tersebut menjadi dipersyaratkan, maka hal serupa termasuk Riba. Tambahan terhadap akad Al-Qardh dapat dibedakan menjadi 2 macam sebagai berikut ini:[37]

1) Penambahan tanpa Syarat, Penambahan yang dilakukan tanpa syarat maka hal seperti ini dapat diperbolehkan mengapa, karena tidak terdapat persyaratan dengan pemanfaatan dan dapat termasuk pembayaran yang baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang yang paling baik ialah orang yang pandai dalam mengembalikan utang. Begitupun apabila dalam penerapan Al-Qardh mengandung manfaat yang tidak diketahui hukumnya juga boleh.
2) Penambahan dengan Syarat, dalam Penambahan dengan syarat itu dilarang berdasarkan Ijma, begitu pula halnya terhadap manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberikan pinjman kepadamu dengan syarat bahwa kamu menjual tanahmu kepada saya" atau bentuk syarat manfaat yang serupa lainnya, hal ini juga termasuk dalam bentuk rekayasa terhadap bentuk Riba, ulama Hanafiyah berpendapat akan setiap Al-Qardh yang mendatangkan terhadap manfaat itu diharamkan ketika itu mengandung syarat, seperti pendapat dari ulama Malikiyah bahwa mengambil suatu manfaat dari harta seorang peminjam dapat menjadikan akad Al-

[37] Dimyauddin Djuwandi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 252.

Qardh tidak sah.

f. Riba Dalam Akad *Al-Qard*

Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu Riba utang piutang dan Riba jual beli. Dan Riba dalam utang piutang terbagi menjadi dua Riba *Al-Qardh* dan Riba *jahiliyah*, sebagai berikut:

1) Riba *Al-Qardh* suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).
2) Riba *Jahiliyah* yaitu hutang dibayar lebih dari pokok hutang, dikarenakan penghutang tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati.

Menurut pendapat Abu Sura'i Abdul Hadi yang termasuk dalam Riba adalah tambahan, yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam atas pinjaman pokok, sebagai imbalan atas jangka pembayaran yang telah diisyaratkan, maka Riba tersebut dapat diidentifikasi apabila:[38]

1) Mengandung kelebihan pada pokok pinjaman.
2) Kelebihan pada pinjaman karena adanya terlambatnya pembayaran.
3) Terdapat jumlah tambahan yang diisyaratkan

6. Kerja Sama

a. Pengertian Kerja Sama Dalam Islam (*Syirkah)*

Secara harfiah, dalam Islam makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini

[38] Marina Zulfa, 2022, "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 01, hlm. 90

memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.[39] Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.[40] Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.

Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.[41]

Dalam menjalankan roda bisnis, Islam melarang pemilik modal menentukan imbalan dalam batas tertentu atas uang yang diputar. Cara

[39] Qamarul Huda, 2011, *Fiqih M*uamalah, (Yogyakarta: Teras Cetakan 1), hlm. 09
[40] Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1), hlm. 218.
[41] Amir Syarifuddin, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3,), hlm. 239.

seperti ini tidak adil, karena pemilik modal tidak ikut menanggung risiko tetapi dia hanya mendapatkan hasil. Cara semacam ini tidak dibenarkan karena di dalamnya termasuk roh ribawi yang merusak keadilan dan semangat kerjasama. Padahal dalam dunia usaha ada kemungkinan tidak untung atau bahkan bisa rugi. Jadi apabila seseorang telah merelakan uangnya untuk syirkah (investasi dalam usaha bersama) dengan orang lain, maka dia harus berani menanggung segala risiko karena syirkah tersebut.

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam syirkah.[42]

b. Dasar Hukum *Syirkah*

Kerja sama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama. Berikut ini adalah ayat dan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan syirkah.

1) Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ

[42] Ali Hasan, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1), hlm. 242.

بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya: "*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orangorang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat*." (QS. Shad (38): 24).[43]

Ayat di atas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang bersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan syirkah, sekalipun itu dengan orang yang berlebel Islam.

2) Hadits

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua orang itu*". (HR. Abu Daud).

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati temannya, maka Allah SWT

[43] Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur''an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Panca Cemerlang), hlm. 454.

akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

c. Rukun *Syirkah*

Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Adapun rukun syirkah adalah sebagai berikut:

1) *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masingmasing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah* baik berupa perbuatan maupun ucapan. Istilah *ijab* dan *qabul* sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal *ijab qabul*, seseorang berkata kepada partnernya "aku bersyirkah untuk urusan ini" kemudian partnernya menjawab "telah aku terima". Syarat yang berkaitan dengan shighat akad yaitu proses *syirkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
2) Dua pihak yang berakad (*Aqidhain*), *syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
3) Objek *syirkah* (*ma'qudalaih*), yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada dan

diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota syarikat sesuai dengan kesepakatan. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu: a) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama. b) Modal *ditasharrufkan* untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya harus sama. c) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.[44]

d. Syarat-syarat *Syirkah*

Syarat syirkah merupakan sesuatu hal penting yang harus ada sebelum dilaksanakan syirkah. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi syirkah batal. Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:

1) Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian (*ahliyah*) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikin ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
2) Modal *syirkah* diketahui.

[44] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, 2010, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1), hlm. 127.

3) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.

4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.

e. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:[45]

1) Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *syirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya.

3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang *bersyirkah* lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. *Syirkah* berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, apabia ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

4) Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun

[45] Rozalinda, 2016, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali, Cet. 1), hlm. 200.

sebab yang lainnya.

5) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah pemiliknya sendiri. Tetapi apabila modal lenyap setelah terjadi percampuran harta, maka hal ini menjadi risiko bersama.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu rujukan penulis dalammelakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitan yang dilakukan, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan judul yang sama, tetapi penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai refernsi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, berikut beberapa penelitian terdahulu:

NO	Judul Penelitian (Tahun)	Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Hutang Piutang Beras di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Ditinjau Dari Hukum Islam. (2020)	Erma Suryani	Penelitian tersebut yaitu pelaksanaan hutang piutang ada sebagian pada saat transaksi tidak disyaratkan penambahan pengembalian hutang piutang tetapi ada juga sebagian masyarakat pada saat awal transaksi disebutkan adanya syarat penambahan	Penelitian ini membahas tentang utang piutang beras yang di isyaratkan penambahan pengembalian hutang piutang. Sedanglan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pinsip keadilan dalam tranaksi utang

			penambahan pengembalian hutang-piutang. Dalam pelaksanaan hutang-piutang ada yang sudah sesuai dengan konsep hukum Islam dimana pelaksanaannya tidak disyaratkan tambahan pengembalian hutang-piutang, sedangkan yang belum sesuai adalah hutang-piutang yang dilakukan pada saat awal transaksi disebutkan syarat penambahan pengembalian hutang piutang maka termasuk kategori riba yang diharamkan.	piutang antara petani padi dengan tengkulak.
2.	Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Hutang Piutang. Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko). (2017)	Asep Hidayat	Hasil penelitian tersebut masyarakat pada umumnya melakukan transaksi hutang piutang, padahal utang piutang itu diperbolehkan oleh agama karena bersifat tolong-menolong tetapi dalam penelitian ini masyarakat meminjam uang kepada pemilik modal harus adanya tambahan	Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat tentang praktik hutang piutang yang di saat pengembalian ada syarat penambahan uang dari pinjaman pokok. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang praktek

			dalam pengembalian uang dari pinjaman pokok sesuai dengan akad yang ditentukan, dalam hal ini tentu saja adanya tambahan pengembalian uang pinjaman, tambahan ini dinamakan riba.	utang piutang antara petani padi dengan tengkulak yang diisyaratkan waktu pengembalian harus berupa hasil panen.
3.	Analisis Praktik Utang Piutang Berdasarkan Falsafah Adat Gorontalo (2025)	Awanda Rhodiya Pautina, Mahdalena, Amir Lukum	Penelitian ini mengungkap praktik mencerminkan aspek keuangan (akses modal mudah dari tengkulak karena bank rumit, jaminan kepercayaan tanpa aset formal, bunga 20% flat) dan sosial (tolong-menolong berbasis falsafah "Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah"). Petani bergantung siklus: pinjam musim tanam (benih/pupuk), lunasi panen dengan harga rendah ke tengkulak; gagal panen perpanjang utang + bunga, ciptakan patron-klien eksploitatif meski ada solidaritas. Dampak: petani	Penelitian ini

			terjebak kemiskinan jangka panjang, tengkulak untung besar; bertentangan keadilan sosial Gorontalo karena bunga tinggi langgar Islam/adat. Wawancara tunjukkan hubungan lama jadi faktor pinjaman, tapi posisi tawar lemah petani akibat literasi rendah.	
4.	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Pembayaran Hasil Pertanian di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat. (2025)	Nella Rahmadhani	Penelitian ini menemukan bahwa praktik utang-piutang dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan adat setempat, di mana toke memberikan modal berupa uang, bibit, pupuk, pestisida, dan kebutuhan pertanian lainnya kepada petani jagung. Petani meminjam untuk upah pekerja atau kebutuhan mendesak, tetapi toke mensyaratkan pembayaran dengan hasil panen dijual kembali kepadanya pada harga di bawah pasar, sehingga petani terpaksa	Penelitian ini fokus tinjauan fiqh muamalah murni pada petani jagung di Nagari Bawan (Agam, Sumbar), bukan analisis implementasi prinsip keadilan secara holistik seperti skripsi yang peneliti teliti di Simpang Tonang yang mencakup padi dan tengkulak. Lokasi berbeda meski sama Sumbar (Bawan vs Simpang Tonang, Pasaman Barat), komoditas jagung bukan padi spesifik,

			mengikuti syarat karena ketergantungan modal. Dalam tinjauan fiqih muamalah, akad memenuhi rukun utang-piutang (aqid, ma'qud alaih, sighat), tetapi gagal syarat karena harga tidak jelas, timbul unsur kerugian (darar), kurang ridha mutlak, dan riba (tambahan manfaat seperti monopoli pembelian panen), sehingga dinilai tidak sah syariah dan perlu direformasi untuk keadilan. Hasil wawancara mengonfirmasi ketidakjelasan harga melanggar Islam yang anti kezaliman, dengan rekomendasi hindari tambahan syarat di luar qardh dan terapkan harga transparan.	dan kurang bahas dampak ekonomi sosial luas serta solusi implementatif keadilan Islam.
5.	Eksistensi Tengkulak dalam Menunjang Perekonomian Petani Jagung Di desa Juriya, Kecamatan Bilato, Kabupaten	Wawan J, Farid Th. Musa, Funco Tanipu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, keberadaan dari tengkulak yang ada di Desa Juriya Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo sangat membantu	Penelitian di atas fokus pada eksistensi tengkulak dalam menunjang perekonomian petani jagung di Desa Juriya, serta hubungan

	Gorontalo. (2023)		perekonomian petani seperti kebutuhan, baik dari segi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder sehingga petani selalu menggantungkan hidupnya kepada tengkulak atau bos. Kedua, faktor-faktor penyebab petani ketergantungan pada tengkulak di Desa Juriya yaitu kurangnya modal, pemenuhan kebutuhan, kerja sama, kepercayaan, fasilitas yang tidak memadai. Ketiga, tengkulak dan petani jagung memiliki cara atau upaya masing-masing untuk menjaga hubungan diantara mereka. Keempat, Akibat yang ditimbulkan dari ketergantungan petani pada tengkulak yaitu ketergantungan yang semakin tinggi, eksploitasi harga jagung oleh tengkulak dan ketimpangan	sosial dan ketergantungan petani terhadap tengkulak. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada analisis penerapan prinsip keadilan dalam transaksi utang hutang antara petani dan tengkulak di daerah Simpang Tonang, yang lebih menekan pada aspek keadilan dalam hubungan transaksi tersebut. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian: satu pada hubungan sosial dan ketergantungan, dan yang lainnya pada prinsip keadilan dalam transaksi.
6.	Paradoks	Bryan	Penelitian ini	Penelitian ini

	Hubungan Petani Padi dan Tengkulak Didesa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. (2023)	Marshal Aflah, Elly Suhartani, Jati Arifiyanti	berfokus untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang paradoks hubungan antara petani gurem dan tengkulak. Penelitian dilaksanakan di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif degan pendekatan fenomenologi. Penelitian dilaksanakan pada bulan April – Juni 2023. Dalam proses menjual ke tengkulak, petani gurem mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bersifat positif seperti mendapat hutangan, akomodasi transportasi, dan kepastian jaringan pemasaran. Namun dalam hubungannya dengan tengkulak,petani juga mengalami beberapa hal negatif seperti	fokus pada paradoks hubungan sosial dan ekonomi antara petani gurem dan tengkulak, menyoroti sisi positif dan negatif dari interaksi tersebut. Sementara itu, yang saya teliti fokus pada analisis penerapan prinsip keadilan dalam transaksi hutang hutang, yang lebih spesifik pada aspek keadilan dalam hubungan tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini lebih luas dalam konteks hubungan sosial, Sedangkan Penelitian peneliti lebih fokus pada keadilan dalam transaksi keuangan.

			kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak, seperti pembulatan angka timbang, pembulatan harga beli dan manipulasi pada saat proses uji gabug atau tara. Pada posisi ini petani gurem posisi petani gurem menjadi sebuah paradoks, yakni terletak pada kondisi dimana petani gurem mendapat sisi positif dan negatif dalam hubungan dengan tengkulak secara bersamaan. Pada ranah teoritis, penelitian ini dapat menjadi titik referensi dalam pengembangan riset tentang eksistensi dan hubungan patron-klien. Bagi penentuan kebijakan daerah dan pemerintah, terutama pada bidang pertanian.	

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana dilakukan secara langsung dengan objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang relevan.[46] Penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisis dan mengatasi permasalahan yang sedang terjadi pada saat ini berdasarkan fenomena-fenomena yang dapat diamati dan didengar, baik secara langsung di lapangan maupun melalui kajian teori. Berdasarkan metode deskriptif analisis penulis dapat menganalisis data yang akurat tentang perlindungan terhadap praktik hutang piutang antara Tengkulak dengan petani padi yang ada di Kec. Dua Koto, Nagari Simpang Tonang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Nagari Simpang Tonang pada masyarakatnya. Adapun alasan penulis mengambil penelitian ini karena lokasi penelitian yang mudah untuk dijangkau oleh peneliti.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dengan waktu yang dimiliki oleh peneliti dan informan, penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2025.

[46] Hasan Syahrizal, dkk, 2023, "Jenis-jenis Penelitian Dalam Kuantitatif dan Kualitatif", *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol.01, No. 01, hlm. 17.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data itu akan diperoleh. Maka dari itu, sumber data dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang di peroleh secara langsung dari subyek yang berhubungan dengan penelitian, dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, atau informasi yang didapat peneliti dengan melakukan wawancara secara langsung pada narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemberi pinjaman (Tengkulak) dan beberapa petani yang menjalankan praktik utang piutang di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Nagari Simpang Tonang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi penelitian yang peneliti peroleh secara tidak langsung melalui perantara yang diperoleh dan akan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder ini berupa bukti, dokumentasi atau laporan sejarah yang disusun dari arsip yang diterbitkan atau tidak diterbitkan yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan skripsi. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh peneliti dari buku, jurnal, BPS, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.[47]

[47] Undari Sulung, dkk, 2024, Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies* (*IICLS*), Vol. 05, No. 03, hlm, 112.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini mencakup 10 anggota petani, 3 anggota tengkulak, 1 kepala jorong, dan 1 tokoh masyarakat yang secara langsung terlibat dalam praktik utang-piutang di Nagari Simpang Tonang. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan utama adalah petani padi yang melakukan pinjaman kepada tengkulak, baik berupa uang tunai maupun kebutuhan produksi seperti pupuk dan pestisida, karena mereka merasakan secara langsung pengaruh dari sistem tersebut terhadap kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan. Selain itu, informan kunci juga berasal dari pihak tengkulak yang berfungsi sebagai pemberi pinjaman sekaligus pembeli hasil panen, sehingga mampu menjelaskan terkait proses transaksi, ketentuan yang berlaku, serta dasar penetapan harga dan mekanisme pembayaran. Untuk memperkaya informasi, penelitian ini turut melibatkan informan pendukung seperti aparat nagari dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap kondisi sosial ekonomi setempat serta dapat memberikan sudut pandang yang lebih netral mengenai hubungan antara petani dan tengkulak. Melalui keterlibatan berbagai informan tersebut, diharapkan data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan mendalam dalam mengkaji penerapan prinsip keadilan pada praktik utang-piutang yang berlangsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini beberapa teknik pengumpulan data melalui metode

observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara mencatat dan mengamati terhadapat kejadian-kejadian dalam suatu objek penelitian. Dengan melakukan observasi peneliti akan mampu memahami situasi di lapangan. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan observasi, yaitu (1) mendengarkan isu-isu dari masyarakat Simpang Tonang tentang utang-piutang, (2) mencari dan membaca literatur yang berhubungan dengan utang-piutang, (3) membandingan literatur yang sudah dibaca dengan realita yang ada dengan turun langsung ke lapangan terkaitan dengan praktik utang-piutang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi untuk pengumpulan data dengan tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi maupun keterangan yang dilakukan dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan.[48] Wawancara dalam penelitian ini sebagai pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului oleh pertanyaan informal kepada masyarakat didaerah Simpang Tonang. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dimana peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang ada tanpa dibatasi jawaban dari narasumber utama yaitu masyarakat di Simpang Tonang sehingga ada kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan nantinya dapat

[48] Rini Febriani, 2021, *Evaluasi Pembelajaran*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara), hlm. 50.

berkembang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu serta teknik yang digunakan untuk membuktikan kebenaran data yang didapatkan untuk membuktikan kebenaran data yang didapatkan dari narasumber melalui proses wawancara atau observasi. Dengan memberikan bukti berupa foto, tulisan, atau karya dari observasi dan rekaman wawancara selama penelitian baik secara resmi maupun tidak yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik yang berupa tulisan atau gambaran.

Dalam penelitian yang penulis lakukan dokumentasi akan didapatkan dengan cara mendatangkan tempat penelitian penulis dan bertemu langsung dengan pihak tengkulak dan petani padi untuk melakukan wawancara agar memperoleh data dan informasi terlebih dahulu. Selanjutnya akan memintakan dokumentasi mengenai praktik hutang-piutang antara petani padi dan tengkulak didaerah Simpang Tonang.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami. Analisis deskriptif dilakukan menggunakan data kualitatif yang dikumpul dari pengamatan dan telaah pustaka.[49] Data yang muncul berupa

[49] Sandu Siyoto, 2015, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), hlm.125.

data- data yang tertulis maupun lisan orang atau prilaku yang diamati dan diproses melalui catatan, kemudian disusun dalam teks perluasan. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan beraturan yang terdiri:

a. Reduksi Data

Yaitu proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi, mereduksi data sama dengan merangkum, memelih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta, polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.[50]

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dan bentuk data yang disajikan nantinya akan berupa teks naratif.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan yang ditarik masih bersifat sementara, kesimpulan ini diperoleh dari reduksi dan penyajian data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan temuan baru yang belum pernah ada, temuan ini berupa deskripsi yang sebelumnya masih remang-remang sehingga nantinya akan lebih jelas.

Oleh karena itu, proses analisis data melibatkan upaya untuk menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Penulis melakukan analisis data selama proses pengumpulan data dan juga setelah

[50] Almira Keumala Ulfah, 2022, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*, (Madura: IAIN Madura Press), hlm. 01.

selesainya tahap pengumpulan data. Dalam periode tertentu, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis (Sejarah Asal Usul Nagari Simpang Tonang)

Tertulis/terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan yang primitif, Nagari "**SIMPANG TONANG**" orang menyebutnya. Nagari Simpang Tonang, lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di Nagari itu. Tak kalah lagi Nagari Simpang Tonang sudah terkenal dikalangan penduduk atau nagari sekitar bahkan terdengar sampai keluar Kota/Kabupaten. Konon cerita di Nagari ini di huni masyarakat bersuku mandahiling, anehnya memakai adat istiadat Minang Kabau dan berbahasa Daerah Mandahiling sebagai komunikasi sehari-hari. Tradisi budaya yang sampai saat ini berkembang ditengah masyarakat ada yang memakai tradisi minang kabau dan ada tradisi mandahiling, sampai akhir-akhir ini tetap rukun dan tidak pernah menjadi permasalahan bagi masyarakat. Nagari Simpang Tonang saat ini setelah adanya pemekaran pemerintahan penuh secara administratif di tahun 2022 hanya memiliki (1) Kejorongan, yaitu: Jorong Tonang Raya, dengan Kampung Dalam sebagai Ibu kota Kenagarian. Para Pejabat Wali Nagari SIMPANG TONANG sesudah kembalinya kesistem pemerintahan Nagari tahun 2001 adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama Wali Nagari Simpang Tonang

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	H. LUTFI RAJA DUBALANG	2001 s/d 2005	Wali Nagari
2.	HAPNIL WADI. SH	2005 s/d 2007	Pj. Wali Nagari
3.	EKO SYAFRIANTO,MSI	2007 s/d 2008	Pj. Wali Nagari
4.	Drs.YOPRIMADI	2008 s/d 2015	Wali Nagari
5.	GUSRA WARDI	2015 s/d 2019	Wali Nagari
6.	HAPNIL WADI. SH	2019 s/d 2020	Pj. Wali Nagari
7.	**Drs.YOPRIMADI**	**2020 s/d Sekarang**	**Wali Nagari**

2. Kondisi Demograsi

Demografis adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya. Pentingnya memahami kondisi Nagari untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah

mendayagunakan dan penyelesaian masaalah di masyarakat.

Nagari Simpang Tonang merupakan salah satu dari 7 Nagari di wilayah Kecamatan Dua Koto, yang terletak ± 4 Km ke arah utara dari Ibukota Kecamatan Dua Koto, Nagari Simpang Tonang mempunyai luas wilayah seluas ± 62.500 $Ha^{2,}$ dengan batas nagari sebagai berikut:

Tabel 4.2 BATAS NAGARI

BATAS NAGARI	
Sebelah Utara	Nagari Simpang Tonang Utara
Sebelah Selatan	Nagari Simpang Tonang Selatan, Nagari Cubadak Tengah
Sebelah Barat	Nagari Simpang Tonang Utara, Nagari Cubadak Barat
Sebelah Timur	Nagari Lansek Kodok Kec. Rao Selatan dan Nagari Sontang Cubadak Kec. Padang Gelugur

Sumber Data : Profil Nagari Simpang Tonang Tahun 2023

Gambar 4.1



a. Jumlah Penduduk

Nagari Simpang Tonang yang hanya terdiri dari 1 (Satu) Kejorongan, yaitu Jorong Tonang Raya dengan jumlah penduduk 3.194 Jiwa atau 972 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3 Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.567
2.	Perempuan	1.627
3.	Kepala Keluarga	3.194

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Nagari SIMPANG TONANG sebagaian besar atau mayoritas masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 JENIS PEKERJAAN

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Belum/Tidak Bekerja	567
2.	Mengurus Rumah Tangga	153
3.	Buruh Tani/Pekebun	37
4.	Petani	533
5.	Sopir	7
6.	Perikanan	1
7.	Wiraswasta	769
8.	Guru	25
9.	Karyawan Honorer	165
10.	Pelajar/Mahasiswa	661
11.	Pegawai Negeri Sipil	168

12.	Bidan	10
13.	Pensiunan	49
14.	Kepolisian RI	4
15.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	3
16.	Anggota DPRD Kab/Kota	1
17	Karyawan Swasta	41

Sumber data : data Disdukcapil per januari 2023

3. Kondisi Ekonomi

Mayoritas mata pencaharian penduduk Nagari Simpang Tonang bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Nagari adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya dibidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan di Nagari Simpang Tonang yang masih tinggi menjadikan Nagari Simpang Tonang harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Nagari Simpang Tonang amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Tetapi letak geografis Nagari Simpang Tonang yang kurang strategis karena berada di pedalaman dan merupakan jalan satu arah atau jalan buntu belum mampu menarik minat para investor atau pengusaha untuk menanamkan modalnya di Nagari Simpang Tonang.

Pendapatan Nagari merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Nagari yang dibukukan dalam APBNag setiap tahun. Menurut Peraturan Nagari Simpang Tonang Nomor 08 tahun 2020 bahwa Sumber Pendapatan Nagari adalah :

a. Sumber Pendapatan Nagari

   Pendapatan asli nagari terdiri dari hasil kekayaan nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli nagari yang sah;

   1) Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk Nagari dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi nagari yang merupakan pembagian untuk setiap nagari secara proporsional;
   2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk nagari yang pembagiannya untuk setiap nagari secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa
   3) Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
   4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

b. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksut pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Nagari.

c. Sumber Pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Adapun kekayaan nagari terdiri dari:

1) Tanah kas nagari
2) Bangunan nagari yang dikelola nagari
3) Lain-lain kekayaan milik nagari

Nagari SIMPANG TONANG sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

4. Visi dan Misi Nagari Simpang Tonang

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari. Penyusunan visi Nagari Simpang Tonang ini dilakukan dengan pendekataan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Nagari Simpang Tonang seperti Pemerintahan Nagari, Bamus Nagari, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ninik Mamak, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Masyarakat Nagari Pada Umumnya. Visi Nagari Simpang Tonang adalah: "*Terwujudnya masayarakat Nagari SIMPANG TONANG yang berakhlak mulia, agamais, sehat, sejahtera dan bermartabat dalam naungan Pemerintah Nagari yang demokratis dan amanah".*

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran

kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

b. Misi

Misi merupakan turunan / penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahn situasi dan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai misi nagari selama masa jabatan Wali Nagari. Untuk meraih visi nagari seperti yang telah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan aspek masalah dan potensi yang ada di nagari berdasarkan potret nagari, kalender musim dan kelembagaan nagari maka disusunlah misi nagari sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial budaya dan ketentraman masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan sumber daya

manusia.

3) Meningkatkan pembangunan ekonomi kenagarian, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
4) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dalam masyarakat

B. Hasil Penelitian

1. Praktek transaksi utang-piutang yang diterapkan oleh petani dan tengkulak dilihat dari prinsip keadilan ekonomi islam

Berdasarkan hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak di Simpang Tonang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Informasi ini diperoleh dari keterangan Pak Juprizal, Buk Lassi Veristina, Buk Elida Warti, Buk Meti Erpita, Pak Andi, Buk Silfia Ndra, Buk Novi Susanti, Buk El Sumarni, Ikhwan Hidayat, dan Buk Rosmida. Transaksi tersebut muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki petani untuk memenuhi kebutuhan produksi pertanian maupun kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sebagian besar petani mengaku tidak memiliki dana yang cukup pada awal musim tanam sehingga mereka memilih meminjam kepada tengkulak yang dianggap lebih mudah dijangkau dibandingkan lembaga keuangan formal. Hubungan yang telah terjalin lama antara petani dan tengkulak juga menyebabkan transaksi ini berlangsung secara terus-menerus dan berulang

pada setiap musim tanam.

Dalam pelaksanaannya, proses awal transaksi dilakukan secara sederhana melalui pertemuan langsung antara petani dan tengkulak tanpa adanya perjanjian tertulis. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Juprizal, Buk Lassi Veristina, Buk El Sumarni dan Buk Novi Susanti,[51] petani biasanya mendatangi rumah atau gudang milik tengkulak untuk menyampaikan kebutuhan modal yang diperlukan. Setelah kebutuhan tersebut disampaikan, tengkulak memberikan pinjaman berupa uang tunai, pupuk, maupun pestisida sesuai dengan kebutuhan petani. Kesepakatan yang terjadi hanya berdasarkan kepercayaan, hubungan sosial, dan kebiasaan yang telah berlangsung lama di lingkungan masyarakat Simpang Tonang. Sistem seperti ini dianggap lebih praktis karena petani dapat memperoleh modal dalam waktu singkat tanpa harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan formal.

Lebih lanjut, Buk Elida Warti, Buk Meti Erpita, dan Pak Andi menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi tersebut pada dasarnya merupakan akad utang-piutang yang disertai dengan kesepakatan lanjutan mengenai penjualan hasil panen. Dalam praktiknya, petani memperoleh modal terlebih dahulu dari tengkulak untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Sebagai konsekuensinya, petani diwajibkan menjual seluruh hasil panennya kepada tengkulak yang memberikan pinjaman tersebut. Kesepakatan ini telah diketahui sejak awal transaksi sehingga

[51] Hasil wawancara dengan Bapak Juprizal, Buk Lassi Veristina, Buk El Sumarni, Buk Novi Susanti, Buk Elida Warti, Buk Meti Erpita, dan Bapak Andi pada tanggal 17-18 Mei 2026.

petani memahami bahwa selama utang belum lunas, hasil panen tidak dapat dijual kepada pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan utang-piutang yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pemberian modal, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan pemasaran hasil panen oleh tengkulak.

Bentuk pinjaman yang diberikan oleh tengkulak tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga sarana produksi pertanian. Menurut keterangan Pak Juprizal, Buk Lassi Veristina, Buk Elida Warti, dan Buk Meti Erpita, uang tunai biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, biaya pengolahan sawah, pembayaran upah tenaga kerja, serta kebutuhan mendesak lainnya. Sementara itu, pupuk dan pestisida diberikan untuk mendukung kegiatan budidaya padi selama masa tanam berlangsung. Sistem ini membuat petani tidak perlu mengeluarkan biaya tunai secara langsung karena seluruh kebutuhan dapat diperoleh terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan setelah masa panen tiba. Di satu sisi, pola tersebut membantu petani mempertahankan keberlangsungan usaha tani mereka, namun di sisi lain menyebabkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap tengkulak sebagai penyedia modal utama.

Mekanisme pembayaran utang dilakukan melalui pemotongan hasil panen. Seluruh informan petani menjelaskan bahwa ketika masa panen tiba, gabah yang dihasilkan langsung ditimbang dan diangkut oleh tengkulak. Nilai hasil panen kemudian diperhitungkan dengan jumlah utang yang sebelumnya diterima petani. Dalam praktiknya, petani tidak menerima seluruh hasil penjualan panen karena sebagian besar digunakan untuk

melunasi pinjaman uang tunai, pupuk, dan pestisida yang telah diberikan sebelumnya. Sistem pembayaran seperti ini dianggap lebih mudah oleh kedua belah pihak karena tidak memerlukan pembayaran tunai secara langsung dari petani. Akan tetapi, kondisi tersebut membuat petani kehilangan kebebasan dalam menentukan pembeli dan harga jual hasil panennya.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan penentuan harga gabah dan sarana produksi pertanian. Keterangan dari Pak Juprizal, Buk Lassi Veristina, Buk Elida Warti, Buk Meti Erpita, dan Pak Andi menunjukkan bahwa harga gabah yang dijual oleh petani yang memiliki utang cenderung lebih rendah dibandingkan harga pasar yang berlaku. Selisih harga yang ditemukan rata-rata sebesar Rp1.000 per kilogram dari harga normal. Selain itu, pupuk dan pestisida yang diperoleh melalui sistem utang juga memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai di pasaran. Kondisi tersebut menyebabkan petani harus menanggung biaya yang lebih besar dibandingkan apabila mereka memiliki akses terhadap modal sendiri atau sumber pembiayaan lain yang lebih menguntungkan.

Keadaan tersebut kemudian memunculkan penilaian dari sebagian petani bahwa sistem yang berlangsung belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Pak Juprizal dan Buk Lassi Veristina mengungkapkan bahwa petani berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk menawar harga gabah maupun harga sarana produksi

yang diberikan secara utang. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh dari hasil panen menjadi berkurang karena adanya potongan harga serta selisih harga pupuk dan pestisida. Kondisi ini menyebabkan sebagian petani merasa bahwa hasil kerja mereka belum memberikan keuntungan yang optimal bagi kesejahteraan keluarga.

Meskipun demikian, para petani juga mengakui bahwa tengkulak memiliki peran penting dalam membantu mereka memperoleh modal secara cepat. Sebagaimana disampaikan oleh Buk Elida Warti, Buk Meti Erpita, dan Pak Andi, tengkulak bersedia memberikan pinjaman tanpa jaminan formal dan tanpa prosedur administrasi yang rumit. Dalam situasi ketika petani membutuhkan dana mendesak untuk biaya produksi maupun kebutuhan keluarga, keberadaan tengkulak dianggap sebagai solusi yang paling mudah dijangkau. Oleh karena itu, sebagian petani memandang bahwa transaksi tersebut tidak sepenuhnya merugikan karena masih memberikan manfaat berupa kemudahan akses modal yang sulit diperoleh dari lembaga keuangan lainnya.

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya hubungan saling membutuhkan antara petani dan tengkulak. Buk Novi Susanti, Buk Silfia Ndra, Ikhwan Hidayat, dan Buk Rosmida menjelaskan bahwa petani membutuhkan modal untuk mempertahankan kegiatan pertanian, sedangkan tengkulak membutuhkan pasokan gabah dari petani untuk menjalankan usahanya.[52] Namun, hubungan tersebut belum sepenuhnya

[52] Hasil wawancara dengan Buk Silfia Ndra, Bapak Ikhwan Hidayat, dan Buk Rosmida pada tanggal 18-19 Mei 2026.

berada dalam posisi yang seimbang karena tengkulak memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan harga dan mekanisme transaksi. Akibatnya, petani sering kali menerima ketentuan yang ditetapkan tengkulak karena tidak memiliki banyak alternatif pembiayaan maupun pemasaran hasil panen.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan dalam transaksi utang-piutang antara petani dan tengkulak di Simpang Tonang belum sepenuhnya terwujud. Dari sisi kemudahan akses modal, transaksi tersebut memberikan manfaat dan membantu petani mempertahankan usaha taninya. Namun, dari sisi penentuan harga, kebebasan memilih pembeli, dan posisi tawar dalam transaksi, petani masih berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, praktik yang berlangsung menunjukkan adanya manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, tetapi keseimbangan hak dan kewajiban antara petani dan tengkulak masih belum sepenuhnya tercapai sehingga prinsip keadilan dalam transaksi tersebut belum terlaksana secara optimal.

2. Dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak di Nagari Simpang Tonang dilaksanakan melalui pemberian pinjaman uang tunai maupun sarana produksi pertanian yang disertai kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak pemberi modal. Mekanisme tersebut pada awalnya memberikan

kemudahan bagi petani dalam memperoleh modal usaha tani. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya praktik tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap kondisi ekonomi petani, baik dalam aspek keberlangsungan usaha tani maupun tingkat kesejahteraan rumah tangga petani.

Dampak pertama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah munculnya ketergantungan modal yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Juprizal,[53] diketahui bahwa hasil panen yang diperoleh setiap musim tanam sebagian besar digunakan untuk melunasi pinjaman uang tunai serta utang pupuk dan pestisida yang diperoleh dari tengkulak. Setelah seluruh kewajiban tersebut diselesaikan, sisa pendapatan yang diterima tidak lagi mencukupi untuk dijadikan modal pada musim tanam berikutnya. Akibatnya, Pak Juprizal kembali mengajukan pinjaman baru kepada tengkulak agar kegiatan usaha taninya dapat terus berjalan.

Kondisi yang sama juga dialami oleh Buk Lassi Veristina dan Buk Rosmida. Berdasarkan keterangan kedua informan tersebut, hasil panen yang diperoleh belum mampu menghasilkan tabungan atau cadangan modal yang cukup untuk membiayai musim tanam berikutnya. Sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan membayar kewajiban kepada tengkulak. Keadaan ini menyebabkan mereka terus bergantung pada pinjaman modal yang diberikan oleh tengkulak dari satu musim tanam ke musim tanam berikutnya. Ketergantungan modal tersebut kemudian berdampak pada

[53] Hasil wawancara dengan Bapak Juprizal pada tanggal 17 Mei 2026.

keberlangsungan usaha tani.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa petani tidak dapat langsung menggarap kembali lahan pertanian setelah panen selesai karena tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengolahan tanah, pembelian benih, pupuk, dan pestisida. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pak Andi dan Ikhwan Hidayat,[54] terdapat lahan sawah yang tidak segera ditanami kembali dan dibiarkan menunggu hingga petani memperoleh modal baru dari tengkulak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil panen yang diperoleh petani belum mampu menciptakan kemandirian usaha tani sehingga produktivitas lahan pertanian menjadi kurang optimal.

Jika dikaitkan dengan teori ketergantungan, kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang terus menerus antara petani sebagai pihak yang membutuhkan modal dengan tengkulak sebagai pihak yang menguasai sumber pembiayaan. Tengkulak tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil panen, tetapi juga sebagai penyedia modal utama bagi petani. Akibatnya, posisi tawar petani menjadi lemah karena mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam memperoleh pembiayaan usaha tani.

Selain mempengaruhi keberlangsungan usaha tani, praktik utang-piutang juga berdampak terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Buk Elida Warti dan Buk Meti Erpita,[55] diketahui bahwa pendapatan yang tersisa setelah pelunasan utang

[54] Hasil wawancara dengan Buk Lassi Veristina, Buk Rosmida, Bapak Andi, dan Bapak Ikhwan Hidayat pada tanggal 18 Mei 2026
[55] Hasil wawancara dengan Buk Elida Warti, Buk Meti Erpita, Buk Silfia Ndra, dan Buk Novi Susanti pada tanggal 18-19 Mei 2026

umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan keluarga petani mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas hidupnya, terutama yang berkaitan dengan perbaikan tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan anak.

Pada aspek hunian, keterbatasan pendapatan menyebabkan petani belum mampu melakukan perbaikan rumah secara optimal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Buk Elida Warti, kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi pertanian lebih diprioritaskan dibandingkan renovasi rumah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Buk Meti Erpita yang menjelaskan bahwa pendapatan hasil panen lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan membayar utang sehingga perbaikan rumah harus ditunda. Akibatnya, kondisi rumah yang ditempati keluarga petani tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun kegiatan pertanian terus dilakukan setiap musim tanam.

Dampak berikutnya terlihat pada aspek kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan ekonomi menyebabkan sebagian petani lebih mengutamakan kebutuhan pangan dan modal usaha dibandingkan pengeluaran untuk kesehatan. Menurut keterangan Buk Silfia Ndra dan Buk Novi Susanti, biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat sering kali dianggap sebagai beban tambahan bagi keluarga. Oleh karena itu, ketika mengalami gangguan kesehatan ringan, sebagian masyarakat lebih memilih pengobatan tradisional atau meminta bantuan dukun kampung dibandingkan mendatangi fasilitas kesehatan resmi seperti puskesmas.

Pilihan tersebut dilakukan karena dianggap lebih mudah dijangkau dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

Pada aspek pendidikan, dampak ekonomi dari praktik utang-piutang juga terlihat dari terbatasnya kemampuan keluarga petani dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Berdasarkan keterangan Buk El Sumarni,[56] biaya pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang cukup sulit dipenuhi ketika hasil panen lebih banyak digunakan untuk melunasi utang dan memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan keluarga harus melakukan pengaturan pengeluaran yang sangat ketat agar anak anak tetap dapat melanjutkan pendidikan. Pada beberapa keluarga petani, keterbatasan ekonomi bahkan berpotensi menghambat kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Untuk melihat lebih jelas dampak ekonomi yang ditanggung petani, dapat dicontohkan pada kasus Pak Juprizal. Berdasarkan data penelitian, total utang yang diterima mencapai Rp5.000.000 yang terdiri dari pinjaman uang tunai sebesar Rp3.000.000, pupuk sebesar Rp1.200.000, dan pestisida sebesar Rp800.000. Di sisi lain, petani diwajibkan menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Tabel 4.5 Uraian Nilai

Uraian	Nilai
Total utang	Rp5.000.000
Produksi padi	3.000 Kg

[56] Hasil wawancara dengan Buk El Sumarni pada tanggal 19 Mei 2026

Harga pasar	Rp18.000/Kg
Harga tengkulak	Rp17.000/Kg
Selisih harga	Rp1.000/Kg
Potensi kerugian harga	Rp3.000.000

Berdasarkan tabel tersebut, apabila produksi padi mencapai 3.000 kilogram, maka petani kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp3.000.000 akibat adanya penurunan harga sebesar Rp1.000 per kilogram 2 yang ditetapkan oleh tengkulak. Kerugian tersebut belum termasuk selisih harga pupuk dan pestisida yang diperoleh melalui sistem utang serta potensi pemotongan timbangan yang ditemukan dalam praktik transaksi. Akibatnya, keuntungan bersih yang diterima petani menjadi semakin kecil dan belum mampu menciptakan modal mandiri untuk musim tanam berikutnya.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi petani di Nagari Simpang Tonang. Dampak tersebut terlihat dari munculnya ketergantungan modal yang berkelanjutan, rendahnya kemampuan memperbaiki kualitas hunian, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan formal, serta terbatasnya kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga. Oleh karena itu, bahwa secara faktual praktik utang-piutang yang diterapkan oleh petani dan tengkulak di Nagari Simpang Tonang telah membantu menyediakan akses modal bagi petani, namun pada saat yang sama juga menciptakan beban ekonomi yang menyebabkan petani sulit keluar dari lingkaran ketergantungan dan belum

mampu mencapai peningkatan kesejahteraan secara optimal.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Praktek prinsip keadilan diterapkan dalam transaksi utang-piutang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak di Nagari Simpang Tonang pada dasarnya muncul karena kebutuhan modal usaha tani dan kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi oleh petani melalui lembaga keuangan formal. Keterbatasan akses permodalan, rendahnya pendapatan, serta kondisi geografis wilayah yang relatif terpencil menyebabkan tengkulak menjadi sumber pembiayaan yang paling mudah dijangkau oleh petani. Dalam kondisi tersebut, hubungan antara petani dan tengkulak tidak hanya sebatas hubungan jual beli hasil panen, tetapi berkembang menjadi hubungan ekonomi yang saling terikat melalui sistem utang-piutang.

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, utang-piutang (*qardh*) pada dasarnya merupakan akad tolong-menolong yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa adanya unsur eksploitasi. Islam memandang bahwa akad qardh harus dilandasi prinsip ta'awun (tolong-menolong), kejujuran, keterbukaan, serta keadilan.[57] Oleh karena itu, pihak yang memberikan pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang disyaratkan dari pinjaman tersebut, karena setiap manfaat yang dipersyaratkan dalam akad utang-piutang berpotensi mengarah kepada

[57] Shofiyah, Z. (2022). *Konsep Dasar Ekonomi Islam*, (Batam: Cendekia Mulia Mandiri), hlm. 81–83.

ketidakadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tengkulak memang memberikan kemudahan kepada petani dalam memperoleh modal. Petani dapat memperoleh pinjaman uang tunai, pupuk, maupun pestisida tanpa prosedur administrasi yang rumit dan tanpa jaminan formal sebagaimana yang diterapkan oleh lembaga keuangan lainnya. Dari sisi ini, praktik yang terjadi mengandung unsur kemanfaatan karena membantu petani mempertahankan aktivitas pertanian ketika mereka tidak memiliki modal yang cukup.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), ditemukan adanya beberapa aspek yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari adanya syarat yang mengharuskan petani menjual seluruh hasil panennya kepada tengkulak selama utang belum lunas. Kewajiban tersebut menghilangkan kebebasan petani untuk memilih pembeli yang menawarkan harga lebih tinggi.

Dalam ekonomi syariah, keadilan dalam transaksi tidak hanya diukur dari adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga dari keseimbangan posisi tawar yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kesepakatan yang lahir karena keterpaksaan ekonomi tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Meskipun petani menyetujui syarat tersebut, persetujuan tersebut muncul karena mereka tidak memiliki alternatif sumber pembiayaan lain.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuatan antara petani dan tengkulak. Tengkulak memiliki kontrol terhadap modal, sarana produksi, dan pemasaran hasil panen, sedangkan petani hanya memiliki tenaga dan lahan pertanian. Akibatnya, tengkulak memiliki posisi yang lebih dominan dalam menentukan harga maupun mekanisme transaksi. Situasi seperti ini sejalan dengan teori ketergantungan yang menjelaskan bahwa pihak yang menguasai sumber daya ekonomi akan memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan pihak yang bergantung kepadanya.

Ketidakadilan juga terlihat dari adanya perbedaan harga gabah yang diterima petani yang memiliki utang dengan harga pasar yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata harga gabah yang diterima petani lebih rendah sebesar Rp1.000 per kilogram dibandingkan harga pasar. Selisih harga tersebut secara langsung mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima petani.

Sebagai contoh, apabila harga pasar gabah sebesar Rp18.000 per kilogram dan seorang petani menghasilkan panen sebanyak 3.000 kilogram, maka nilai hasil panen yang seharusnya diterima adalah:

$$3.000 \text{ kg} \times \text{Rp}18.000 = \text{Rp}54.000.000$$

Namun karena petani terikat dengan tengkulak, gabah hanya dibeli sebesar Rp17.000 per kilogram sehingga nilai yang diterima menjadi:

$$3.000 \text{ kg} \times \text{Rp}17.000 = \text{Rp}51.000.000$$

Dengan demikian, petani kehilangan potensi pendapatan sebesar:

$$\text{Rp}54.000.000 - \text{Rp}51.000.000 = \text{Rp}3.000.000$$

Kehilangan pendapatan sebesar Rp3.000.000 tersebut bukanlah jumlah yang kecil bagi petani di Nagari Simpang Tonang. Nilai tersebut bahkan hampir setara dengan kebutuhan hidup rumah tangga selama beberapa minggu atau dapat digunakan sebagai modal awal untuk musim tanam berikutnya.

Apabila kondisi tersebut terjadi pada seluruh petani yang terikat utang dengan tengkulak, maka dampak ekonominya akan jauh lebih besar. Berdasarkan data penelitian terdapat 10 petani yang menjadi informan dengan rata-rata produksi dan pola transaksi yang serupa. Jika masing-masing petani mengalami kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp3.000.000 setiap panen, maka total pendapatan yang berpindah dari petani kepada tengkulak mencapai:

10 petani × Rp3.000.000 = Rp30.000.000 per panen.

Karena dalam satu tahun terdapat dua kali musim panen, maka total kehilangan pendapatan petani dapat mencapai sekitar Rp60.000.000 per tahun. Angka tersebut menunjukkan adanya perpindahan manfaat ekonomi yang cukup besar dari kelompok petani kepada tengkulak.

Selain itu, ketidakadilan juga terlihat dari perbedaan harga pupuk dan pestisida antara pembayaran tunai dan sistem utang. Dalam praktiknya, pupuk dan pestisida yang diberikan secara utang memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Kondisi ini menyebabkan beban ekonomi petani semakin besar karena mereka harus mengembalikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar sebenarnya.

Jika dianalisis berdasarkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, maka keadaan tersebut belum mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban. Petani tidak hanya menanggung kewajiban mengembalikan utang, tetapi juga menanggung kerugian akibat harga gabah yang lebih rendah dan harga sarana produksi yang lebih tinggi. Sebaliknya, tengkulak memperoleh keuntungan dari beberapa sisi sekaligus, yaitu dari penjualan pupuk dan pestisida, pembelian gabah dengan harga yang lebih rendah, serta kepastian memperoleh pasokan hasil panen.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip keadilan dalam transaksi utang-piutang antara petani dan tengkulak di Nagari Simpang Tonang belum sepenuhnya terwujud. Meskipun terdapat unsur tolong-menolong melalui pemberian modal, praktik yang berlangsung masih mengandung ketidakseimbangan posisi tawar dan distribusi manfaat ekonomi yang lebih menguntungkan tengkulak dibandingkan petani. Dengan demikian, prinsip al-'adl yang menuntut adanya keseimbangan hak, kewajiban, dan manfaat bagi para pihak belum terlaksana secara optimal.

2. Dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak di Nagari Simpang Tonang memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi petani. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan pada saat proses pembayaran utang

berlangsung, tetapi juga memengaruhi tingkat pendapatan, kesejahteraan keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, hingga keberlangsungan usaha tani yang dijalankan oleh petani.

Pada dasarnya, keberadaan tengkulak memberikan manfaat bagi petani karena menjadi sumber pembiayaan yang mudah diakses. Dalam kondisi keterbatasan modal, petani membutuhkan dana untuk membeli pupuk, pestisida, biaya pengolahan lahan, biaya tenaga kerja, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga selama masa tanam hingga panen. Tengkulak hadir sebagai pihak yang mampu menyediakan kebutuhan tersebut tanpa prosedur yang rumit sebagaimana lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, dalam jangka pendek sistem ini membantu petani mempertahankan kegiatan produksi pertaniannya.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh pinjaman tersebut juga menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang cukup serius bagi petani. Salah satu dampak yang paling nyata adalah berkurangnya pendapatan yang diterima petani akibat adanya kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Berdasarkan data penelitian, tengkulak membeli hasil panen petani dengan potongan harga sekitar Rp1.000 per kilogram dari harga pasar yang berlaku. Sekilas selisih harga tersebut terlihat kecil, namun apabila dihitung berdasarkan jumlah produksi petani, nilai kerugian yang ditanggung menjadi cukup besar. Sebagai contoh, apabila seorang petani menghasilkan

panen sebanyak 3.000 kg gabah dan harga pasar pada saat panen mencapai Rp18.000 per kilogram, maka seharusnya petani memperoleh pendapatan sebesar:

$$3.000 \text{ kg} \times \text{Rp}18.000 = \text{Rp}54.000.000$$

Akan tetapi karena petani memiliki ikatan utang dengan tengkulak, hasil panen tersebut hanya dihargai Rp17.000 per kilogram sehingga pendapatan yang diterima menjadi:

$$3.000 \text{ kg} \times \text{Rp}17.000 = \text{Rp}51.000.000$$

Artinya, petani kehilangan potensi pendapatan sebesar:

$$\text{Rp}54.000.000 - \text{Rp}51.000.000 = \text{Rp}3.000.000$$

Kehilangan pendapatan sebesar Rp3.000.000 dalam satu kali panen merupakan jumlah yang cukup besar bagi rumah tangga petani. Uang tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penting seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan keluarga, perbaikan rumah, maupun tambahan modal untuk musim tanam berikutnya.

Jika kondisi ini dialami oleh seluruh petani yang terikat utang dengan tengkulak, maka akumulasi kerugian ekonomi yang terjadi menjadi jauh lebih besar. Berdasarkan data penelitian terdapat sepuluh petani yang menjadi informan. Jika masing-masing petani mengalami kehilangan pendapatan rata-rata Rp3.000.000 setiap panen, maka total pendapatan yang berpindah dari petani kepada tengkulak mencapai Rp30.000.000 dalam satu musim panen. Karena panen dilakukan dua kali dalam satu tahun, maka total potensi pendapatan yang hilang dapat mencapai Rp60.000.000 per tahun.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian keuntungan yang seharusnya dinikmati petani justru berpindah kepada tengkulak akibat posisi tawar petani yang lemah. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan kemampuan ekonomi petani untuk berkembang menjadi semakin terbatas.

Selain menurunkan pendapatan, praktik utang-piutang juga menyebabkan meningkatnya biaya produksi pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk dan pestisida yang diperoleh melalui sistem utang memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Sebagai contoh, pupuk urea yang harga tunainya sekitar Rp3.000 per kilogram dijual secara utang dengan harga Rp4.000 per kilogram. Begitu pula pupuk NPK yang harga tunainya Rp3.500 per kilogram meningkat menjadi Rp5.000 per kilogram ketika diberikan melalui sistem utang.

Selisih harga tersebut secara langsung menambah beban biaya produksi yang harus ditanggung petani. Semakin besar kebutuhan pupuk dan pestisida, semakin besar pula tambahan biaya yang harus dibayarkan petani saat panen. Akibatnya, keuntungan bersih yang diperoleh petani menjadi semakin kecil.

Dampak berikutnya adalah munculnya siklus utang yang sulit diputus. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar petani kembali melakukan pinjaman setelah panen berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil panen yang diperoleh belum mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga sekaligus menyediakan modal untuk musim tanam berikutnya.

Kondisi ini membentuk suatu lingkaran ketergantungan ekonomi

yang berlangsung terus menerus. Petani meminjam karena tidak memiliki modal. Setelah panen, hasil penjualan digunakan untuk membayar utang. Karena pendapatan yang diterima relatif kecil akibat potongan harga dan tingginya biaya produksi, petani kembali kekurangan modal. Akhirnya mereka kembali berutang kepada tengkulak pada musim berikutnya.

Keadaan tersebut sesuai dengan teori ketergantungan yang menjelaskan bahwa pihak yang menguasai sumber daya ekonomi akan memiliki posisi dominan terhadap pihak yang bergantung kepadanya. Dalam penelitian ini, tengkulak menguasai modal, sarana produksi, dan akses pemasaran hasil panen. Sebaliknya petani bergantung kepada tengkulak untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut sehingga hubungan yang terbentuk menjadi hubungan yang tidak seimbang.

Dampak lain yang cukup penting adalah menurunnya kemampuan petani dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan teori kesejahteraan ekonomi Islam yang digunakan dalam penelitian ini, kesejahteraan tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga kemampuan menjaga dan mengembangkan kualitas hidup keluarga. Dalam kenyataannya, pendapatan petani yang berkurang menyebabkan sebagian besar hasil usaha tani hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Akibatnya, petani kesulitan melakukan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarganya.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi hunian masyarakat yang masih

banyak berupa rumah semi permanen. Padahal apabila pendapatan yang hilang akibat potongan harga panen dapat dinikmati oleh petani, maka dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki atap rumah, memperkuat dinding bangunan, memperbaiki lantai rumah, ataupun menyediakan fasilitas sanitasi yang lebih baik.

Selain berdampak pada kondisi perumahan, rendahnya pendapatan juga berpengaruh terhadap akses kesehatan keluarga petani. Banyak petani yang memilih menunda pemeriksaan kesehatan karena mempertimbangkan biaya pengobatan dan biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan. Akibatnya, pelayanan kesehatan sering kali baru dimanfaatkan ketika kondisi sakit sudah cukup parah.

Dalam jangka panjang kondisi ini dapat menurunkan produktivitas kerja petani. Ketika kesehatan terganggu, kemampuan petani untuk mengelola lahan pertanian menjadi berkurang. Penurunan produktivitas tersebut pada akhirnya akan kembali berdampak terhadap penurunan pendapatan yang diterima petani.

Dampak berikutnya berkaitan dengan pendidikan anak petani. Meskipun masyarakat Simpang Tonang telah memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap pentingnya pendidikan, keterbatasan ekonomi tetap menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Pendapatan yang lebih rendah menyebabkan petani harus lebih selektif dalam mengalokasikan pengeluaran rumah tangga. Dalam beberapa kasus, biaya pendidikan harus bersaing dengan

kebutuhan konsumsi harian maupun pembayaran utang yang harus segera diselesaikan. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka akan muncul dampak sosial ekonomi jangka panjang berupa terhambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan keluarga petani. Padahal pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Lebih jauh lagi, praktik utang-piutang yang disertai kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak juga menyebabkan petani kehilangan kebebasan ekonomi. Petani tidak memiliki kesempatan untuk mencari pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Dengan kata lain, petani kehilangan hak untuk memaksimalkan nilai ekonomi dari hasil kerja dan usahanya sendiri.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut menunjukkan belum terwujudnya tujuan kesejahteraan (maslahah) secara optimal.[58] Islam menghendaki agar aktivitas ekonomi mampu menciptakan distribusi manfaat yang adil dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat. Namun pada praktik yang ditemukan dalam penelitian ini, manfaat ekonomi yang diperoleh cenderung lebih besar berada pada pihak tengkulak dibandingkan petani.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak di Nagari Simpang Tonang memberikan dua dampak sekaligus. Dampak positifnya adalah

[58] Chapra, M. U, (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 85.

membantu petani memperoleh modal dan mempertahankan kegiatan produksi pertanian. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih luas, yaitu menurunkan pendapatan petani, meningkatkan biaya produksi, menciptakan siklus utang yang berulang, memperkuat ketergantungan ekonomi terhadap tengkulak, menghambat peningkatan kesejahteraan keluarga, serta membatasi kebebasan petani dalam menentukan harga dan pemasaran hasil panennya. Oleh karena itu, secara keseluruhan praktik tersebut belum mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan bagi petani di Nagari Simpang Tonang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek prinsip keadilan diterapkan dalam transaksi utang-piutang

Praktik transaksi utang-piutang antara petani dan tengkulak di Nagari Simpang Tonang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Pada satu sisi, petani memperoleh manfaat berupa kemudahan akses modal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya produksi pertanian. Namun, pada sisi lain petani harus menerima berbagai syarat yang ditetapkan oleh tengkulak, seperti kewajiban menjual hasil panen kepada pemberi utang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Selain itu, petani juga menanggung harga pupuk dan pestisida yang lebih tinggi ketika diperoleh melalui sistem utang. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat dan beban yang diterima oleh kedua belah pihak tidak berada pada posisi yang seimbang sebagaimana yang ditekankan dalam prinsip keadilan ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian lebih banyak dirasakan oleh petani dibandingkan tengkulak. Petani harus menanggung risiko usaha pertanian seperti gagal panen, penurunan hasil produksi, serangan hama, maupun ketidakstabilan harga. Meskipun mengalami kerugian dalam usaha taninya, petani tetap berkewajiban melunasi utang kepada tengkulak. Sebaliknya, tengkulak relatif tidak menanggung risiko yang sama karena tetap memiliki hak untuk menagih utang yang telah

diberikan. Bahkan, tengkulak tetap memperoleh keuntungan melalui selisih harga pembelian hasil panen serta keuntungan dari penjualan sarana produksi pertanian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik utang-piutang yang terjadi lebih banyak menguntungkan tengkulak dan lebih banyak merugikan petani, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam yang menuntut keseimbangan hak, kewajiban, manfaat, dan risiko bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang

Praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi petani. Ketergantungan terhadap tengkulak membuat petani berada pada posisi yang lemah dalam mempertahankan kehidupan ekonomi keluarga maupun keberlangsungan usaha pertaniannya. Keterbatasan modal, rendahnya pendapatan, serta sulitnya akses terhadap lembaga keuangan formal menyebabkan petani terus bergantung pada pinjaman dari tengkulak setiap kali memasuki musim tanam. Akibatnya, sebagian besar pendapatan hasil panen digunakan untuk membayar utang sehingga petani sulit mengumpulkan modal secara mandiri untuk musim tanam berikutnya.

Kondisi tersebut menciptakan siklus ketergantungan yang berlangsung secara terus-menerus. Petani menjadi sulit keluar dari hubungan utang-piutang karena kebutuhan hidup dan kebutuhan produksi pertanian selalu mendorong mereka untuk kembali meminjam kepada

tengkulak. Selain melemahkan posisi tawar petani dalam menentukan harga jual hasil panen, ketergantungan ini juga menghambat peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Dalam jangka panjang, petani tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan dan tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan usahanya, sehingga hubungan ketergantungan terhadap tengkulak terus berlanjut dari satu musim tanam ke musim tanam berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip keadilan dalam transaksi utang-piutang antara petani dan tengkulak di daerah Simpang Tonang, serta adanya praktik kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah dan tingginya ketergantungan petani terhadap sumber pembiayaan dari tengkulak, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Petani

   Petani diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya dalam transaksi utang-piutang, sehingga tidak hanya mempertimbangkan kemudahan memperoleh pinjaman, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kondisi ekonomi keluarga. Petani juga perlu berupaya membangun kerja sama dalam kelompok tani atau koperasi agar memiliki alternatif sumber modal dan pemasaran hasil panen yang lebih adil. Kondisi ketergantungan yang terus berulang dapat mengurangi posisi tawar petani dalam menentukan harga

hasil pertanian.

2. Bagi Tengkulak

Tengkulak diharapkan dapat menerapkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi dengan petani, terutama dalam penentuan harga pembelian hasil panen, pemberian pinjaman, serta penyediaan sarana produksi pertanian. Hubungan antara petani dan tengkulak hendaknya didasarkan pada prinsip saling membantu dan saling menguntungkan, bukan pada kondisi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan akan lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam ekonomi Islam.

3. Bagi Pemerintah Nagari dan Instansi Terkait

Pemerintah Nagari Simpang Tonang dan instansi terkait diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi petani melalui program kredit usaha tani, koperasi syariah, atau lembaga keuangan yang mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, perlu adanya pembinaan dan pendampingan kepada petani mengenai pengelolaan keuangan, pemasaran hasil pertanian, serta penguatan kelembagaan kelompok tani agar ketergantungan terhadap tengkulak dapat dikurangi secara bertahap.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis prinsip keadilan dan dampak ekonomi dalam praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak di Simpang Tonang. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji aspek lain, seperti efektivitas

lembaga keuangan syariah dalam membantu petani, peran koperasi pertanian, atau model pembiayaan alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh pihak terkait dalam menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat tanpa menghilangkan peran pihak lain dalam kegiatan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Aedy, Hasan, 2011*, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi,* (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Ascarya, 2015, *Akad dan Prod*uk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Azhar Basyir, Ahmad, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yokyakarta: UII Press).

Azizah, Efrida Nurul, 2016, "Peran Positif Tengkulak dalam Pemasaran Buah Manggis Petani: Studi Jaringan Sosial Tengkulak di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor", *Indonesian Journal Of Sociology and Education Policy*, Vol. 01, No. 02.

Data Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Pasaman. https://share.google/FB7pgADBaocy6RxPo

Djuwandi, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro).

Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur''an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Panca Cemerlang).

Febriani, Rini 2021, *Evaluasi Pembelajaran*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara).

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, 2010, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1)

Hasan, Ali, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1).

Haryanti, Peni, 2025, *MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH: Strategi dan Praktik*, (Jawa Timur: CV. Duta Sains Indonesia).

Huda, Qamarul, 2011, *Fiqih M*uamalah, (Yogyakarta: Teras Cetakan 1).

Jannah & Muhammad, 2015, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu", *Al-Ittihad*, Vol. I, No. 1.

Jundiani, 2009, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press).

Karim, Adiwarman A., 2015, *Ekonomi Mikro Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers).

Mahmud, Hein, dkk, 2022, "Faktor-faktor Produksi Usaha Tani Padi Sawah Di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo", *Jurnal AGRINESIA Vol. 06, No. 02*.

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1).

Mardani, 2015, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Mubyarto, 1995, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: LP3S).

Mega Mustika, 2025, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah: Kontribusi Islam Terhadap Kesejahteraan Ekonomi"*, (Jakarta: CV Get Press Indonesia).

Ningsih, Prilla Kurnia, 2021, *FIGH Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada).

Nurhadi, 2020, "Analisis Teori Ketergantungan Dalam Hubungan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 18, No. 02.

Nur Yasin, Mohammad ,2018, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (UIN Maliki Press).

Prabaningrum, Arum, dkk, 2023, "Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam", *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol.01, No.05.

Purbasari, Dewi Astaria, dkk, 2022, "Ketergantungan Petani Karet Pada Tengkulak Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru", *Jurnal Huma*, Vol. 01, No. 01.

Rhodiya Pautina, Awanda, 2025, "Analisis Praktik utang-Piutang Berdasarkan Falsafah Adat Gorontalo (Studi Kasus Petani dan Tengkulak di Desa Huntu Utara), *Jurnal Ilmu Ekonomi,* Vol.08, No.02.

Ro'fiah, Tri Nadhirotur, dkk, 2021, "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 02, No. 01.

Rozalinda, 2016, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali, Cet. 1).

S. Azizah, 2016, "Peran Tengkulak Dalam Distribusi Hasil Pertanian dan Dampaknya Terhadap Petani", *Jurnal Ekonomi Pertanian*, Vol. 05, No. 02.

Samuelson, Paul A, dkk, 1989, *Ekonomi Edisi Keduabelas Jilid I, terj. Jaka Wasana*, (Jakarta : Penerbit Erlangga).

Sanawiah, 2021, FIQH MUAMALAH; Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media).

Scott, J.C., 1993, *Perlawanan Kaum Tani*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

Siyoto, Sandu, 2015, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing).

Shofiyah, Ziyadatus, 2022, *Konsep Dasar Ekonomi Islam*, (Batam: Cendekia Mulia Mandiri).

Sholahuddin, Muhammad, 2009, *World Revolution With Muhammad* (Sidoarjo: Mashun).

Soekartawi, 2002, *Analisis Usahatani*, (Jakarta: UI-Press).

Soemitra, Andi, 2020, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer*, (Prenada Media).

Suhendi, Hendri, 2001, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press).

Sulung, Undari, dkk, 2024, Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies* (*IICLS*), Vol. 05, No. 03.

Sura'i Hadi, Abu, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas).

Syahrizal, Hasan, dkk, 2023, "Jenis-jenis Penelitian Dalam Kuantitatif dan Kualitatif", *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol.01, No. 01.

Syarifuddin, Amir, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3,).

U, Chapra, M, (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press).

Ulfah, Almira Keumala, 2022, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*, (Madura: IAIN Madura Press).

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo).

Wanimbo, E., 2019, "Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Petani dalam Meningkatkan Taraf Hidup (Studi di Desa Bapa Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Provinsi Papua)", *Journal Of Social and Culture*, Vol. 12, No. 03.

Wardi Muslich, Ahmad, 2010, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah).

Zulfa, Marina, 2022, “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.1

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 428/Un.26.3/HK.00.5/11/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Pepria Monika** NIM. **3222065** tanggal 21 November 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Utang Piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus Di Daerah Simpang Tonang)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Yefri Joni, S.Ag, MA**
NIP	:	197602062003121004
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah Kontemporer
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 21 November 2025

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0873/Un.26.3/PP.07/05/2026 04 Mei 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Simpang Tonang
Kec. Dua Koto Kab. Pasaman

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Pepria Monika**
NIM	: 3222065
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Utang-Piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus Di Daerah Simpang Tonang)"***
Lokasi Penelitian	: Kantor Wali Nagari Simpang Tonang Kec. Dua Koto Kab. Pasaman
Waktu	: 04 Mei s.d 04 Juni 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 3 Surat Pemberian Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN DUA KOTO
NAGARI SIMPANG TONANG
Jalan Pasar Simpang Tonang – Simpang Dingin ,Dua Koto,Sumatera Barat
Email: simpangtonang0812 @gmail.com

Nomor : 140/54/WN-ST/2026 Simpang Tonang,18 Mei 2026
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian**

Kepada Yth:
Rekan Fakultas Ekonomi dan BIsnis Islam
Universitas Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
di
Bukittinggi

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Saudara nomor:B-0873/Un.26.3/PP.07/05/2026 tanggal 04 Mei 2026 hal Mohon Izin Penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir/Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi,atas nama:

Nama	: Pepria Monika
NIM	: 3222065
Semester	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	:"***Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Utang Piutang Anatara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus Di Daerah Simpang Tonang)"***
Lokasi Penelitian	: Kantor Wali Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman
Waktu	: 04 Mei s.d 04 Juni 2026

Dengan ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan untuk memberikan izin dimaksud di Nagari Simpang Tonang.

Demikianlah surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana *mestinya*.

Wali Nagari
Kasi Pemerintahan

UMI NURLAILI,S.Pd

Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	: Elsumarni
Alamat	: Simpang Tonang
Usia	: 57 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Petani
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	: 35 Tahun
No. Telepon	: -

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 17 Mei 2026

Elsumarni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	: N
Nama	: Nopi Suranti
Alamat	: SIMPANG TONANG
Usia	: 41 thn
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Petani
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	: 18 thn
No. Telepon	: —

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 18 Mei 2026

Nopi Suranti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	: silfia nora
Alamat	: simpang tonang
Usia	: 45 th
Jenis Kelamin	: perempuan
Pekerjaan	: petani
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	: 25 th
No. Telepon	:

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 9 Mei 2026

(silfia nora)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	: Andi
Alamat	: P. Nainggang
Usia	: 44 th
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Tani
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	: ± 25 th
No. Telepon	: 0853 6402 3161

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 8 Mei 2026

(Andi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	: METI ERRITA
Alamat	: Simpang Tonang
Usia	: 47 th.
Jenis Kelamin	: perempuan
Pekerjaan	: petani
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	: 17 Th.
No. Telepon	: 0831- 5745- 3270

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 19 Mei 2026

(METI ERRITA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:	
Nama	:	ELIDAWARTI
Alamat	:	SIMPANG TONANG
Usia	:	51
Jenis Kelamin	:	PEREMPUAN
Pekerjaan	:	PETANI
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	:	30 TAHUN
No. Telepon	:	—

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 19 Mei 2026

ELIDAWARTI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	: IRWAN HIDAYAT
Alamat	: Padang Nunang
Usia	: 23 Th
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Petani
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	: Perbanian
No. Telepon	: 0838-7177-1022

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 18 Mei 2026

IRWAN HIDAYAT

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	: Rosmida
Alamat	: Padang Nunang
Usia	: 72 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Petani
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	: 50 tahun
No. Telepon	: -

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 18 Mei 2026

Rosmida

Rosmida

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	;
Nama	: LASSI VERISTINA
Alamat	: PADANGNUNANG
Usia	: 37
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Petani
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	: 17
No. Telepon	: 085297650465

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 18 Mei 2026

LASSI VERISTINA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	: Jupri Zal
Alamat	: Simpang Tonang
Usia	: 53 Th
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Petani
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	: 31 Th
No. Telepon	: -

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 17 Mei 2026

Jupri Zal

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	: FEBRIA ELINDA.
Alamat	: SP. TONANG
Usia	: 53.
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN.
Pekerjaan	: PETANI/TOKE./TENGKULAK
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	: 25 TH.
No. Telepon	: 085274900790

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 17 Mei 2026

FEBRIA ELINDA.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	: ANDRI
Alamat	: Simpang tonang utara
Usia	: 41 . thn
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Pekerjaan	: Toke (Tengkulak)
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	: ± 15 tahun
No. Telepon	: 082168136362 .

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 18 Mei 2026

(ANDRI) .

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ASDAR NST :

Alamat KT. Panjang :

Usia 70 Th :

Jenis Kelamin Laki :

Pekerjaan WIRASWASTA (TENGKULAK) ;

Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait : 25 Thn

No. Telepon 0822 1775 : 9649

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 16 Mei 2026

(ASDAR NST)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	: Riko Wiliadi
Alamat	: Pasar Simpang Tonang
Usia	: 40 Thn
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Kepala Jarang
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	: 5 Tahun
No. Telepon	: 082170333355

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 16 Mei 2026

Riko Wiliadi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:	
Nama	:	Ariskhan
Alamat	:	Simpang-Tonang
Usia	:	55 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pekerjaan	:	Tokoh masyarakat
Lama bekerja/ beraktivitas pada sektor terkait	:	8 Tahun.
No. Telepon	:	

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Pepria Monika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Simpang Tonang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Tonang, 19 Mei 2026

(Ariskhan)

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Laporan Pedoman Wawancara

Nama : Pepria Monika

Nim : 3222065

Prodi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang- Piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di daerah Simpang Tonang)

A. Profil Responden (Petani/Tengkulak)

1. Berapa usia Bapak/Ibu saat ini?
2. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu?
3. Apa pekerjaan utama Bapak/Ibu?
4. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai petani/tengkulak?

B. Pedoman Wawancara Untuk Petani

1. Ptaktik Utang-Piutang
    a. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan utang dengan tengkulak?
    b. Apa alasan utama Bapak/Ibu melakukan pinjaman?
    c. Dalam bentuk apa saja utang yang diberikan? (uang, pupuk, pestisida)
    d. Bagaimana proses awal terjadinya kesepakatan utang tersebut?
    e. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan?
2. Mekanisme Transaksi

a. Bagaimana sistem pengembalian utang yang diterapkan?
b. Apakah ada kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak?
c. Bagaimana penentuan harga jual hasil panen?
d. Apakah terdapat potongan harga saat penjualan hasil panen?
e. Bagaimana perbedaan harga antara pembelian tunai dan sistem utang (pupuk/pestisida)?

3. Implementasi Prinsip Keadilan
   a. Menurut Bapak/Ibu, apakah transaksi ini sudah adil?
   b. Apakah hak dan kewajiban antara petani dan tengkulak sudah seimbang?
   c. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan dalam sistem ini? Jelaskan.
   d. Apakah ada unsur paksaan dalam perjanjian utang?
   e. Apakah Bapak/Ibu memahami isi kesepakatan sebelum menyetujuinya?
4. Faktor Yang Mempengaruhi
   a. Mengapa memilih tengkulak dibanding lembaga keuangan lain?
   b. Apakah ada kesulitan dalam mengakses bank atau koperasi?
   c. Bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi keputusan berutang?
   d. Apakah hubungan sosial dengan tengkulak mempengaruhi keputusan tersebut?
5. Dampak Utang-Piutang
   a. Bagaimana dampak utang terhadap pendapatan Bapak/Ibu?
   b. Apakah utang membantu atau justru memberatkan?

c. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kesulitan melunasi utang?

d. Bagaimana pengaruh sistem ini terhadap kesejahteraan keluarga?

e. Apakah Bapak/Ibu merasa tergantung pada tengkulak?

C. Pedoman Wawancara Untuk Tengkulak

1. Praktik Pemberian Utang

   a. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi tengkulak?

   b. Mengapa memberikan pinjaman kepada petani?

   c. Dalam bentuk apa saja pinjaman diberikan?

   d. Bagaimana menentukan jumlah pinjaman?

2. Mekanisme Transaksi

   a. Bagaimana sistem pengembalian utang dari petani?

   b. Mengapa petani diwajibkan menjual hasil panen kepada Bapak/Ibu?

   c. Bagaimana menentukan harga pembelian hasil panen?

   d. Mengapa terdapat selisih harga pada pupuk dan pestisida?

3. Prinsip Keadilan

   a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang keadilan dalam transaksi ini?

   b. Apakah sistem ini menurut Bapak/Ibu sudah adil bagi kedua belah pihak?

   c. Bagaimana memastikan tidak ada pihak yang dirugikan?

   d. Apakah pernah ada keluhan dari petani terkait sistem ini?

4. Faktor yang Mempengaruhi

   a. Apa alasan utama petani memilih berutang kepada Bapak/Ibu?

b. Apakah ada risiko dalam memberikan pinjaman kepada petani?
c. Bagaimana hubungan sosial dengan petani mempengaruhi transaksi?

5. Dampak Transaksi
   a. Bagaimana sistem ini mempengaruhi keuntungan Bapak/Ibu?
   b. Bagaimana dampak sistem ini terhadap kondisi ekonomi petani?
   c. Apakah sistem ini berkelanjutan menurut Bapak/Ibu?

D. Pedoman Wawancara Untuk Informan Pendukung (Perangkat Nagari/Tokoh Masyarakat)

1. Bagaimana kondisi ekonomi petani di Simpang Tonang?
2. Bagaimana praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak di daerah ini?
3. Apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan?
4. Apakah ada upaya pemerintah atau lembaga untuk mengatasi ketergantungan petani?
5. Bagaimana dampak sistem ini terhadap kesejahteraan masyarakat?

Lampiran 6 Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.2
Wawancara Bersama Petani














Gambar 4.3
Wawancara Bersama Tengkulak







Gambar 4.4
Wawancara Bersama Perangkat Nagari & Tokoh Masyarakat





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Pepria Monika lahir di Simpang Tonang, lebih tepatnya di Desa Tolang Dolok, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 04 Februari 2004. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Hasanuddin dan Ibu Nelita Warni. Penulis memulai pendidikan formal di TK Al-Ikhsan pada tahun (2009-2010). SD Negeri 05 Tonang Raya pada tahun (2010-2016). SMP Negeri 1 Dua Koto pada tahun (2016-2019). Pendidikan menengah Atas ditempuh di SMA Negeri 1 Dua Koto dengan jurusan IPS pada tahun (2019-2022), dan Sarjana (S1) di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech MDjamil Djambek Bukittinggi pada tahun (2022-2026). Pada tahun 2022, penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech MDjamil Djambek Bukittinggi dengan mengambil Program Studi Ekonomi Islam. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis ikut serta dalam beberapa kegiatan akademik dan nonakademik. Pada bulan Oktober 2024, penulis bergabung dalam Himpunan Ikatan Mahasiswa Pasaman (IMAPAS). Pada bulan Juni 2025 penulis melaksanakan kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Jorong Baruah, Nagari Koto Gadang, Kec. Tanjung Raya. Pada bulan Juli 2025, penulis menjalani kegiatan Praktek Magang di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bukittinggi. Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang-Piutang antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Daerah Simpang Tonang)."** Penulis berharap ilmu, pengalaman, serta hasil penelitian yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.